



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT
MELALUI BANK UMUM PADA BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
PADA KOPERASI KODANUA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**WENDY EMALIANA
0505002662**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
DESEMBER 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Wendy Emaliana
NPM : 0505002662
Tanda tangan :
Tanggal : 24 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Wendy Emaliana
NPM : 0505002662
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbandingan Pemberian Kredit Melalui Bank Umum Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Kodanua.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Myra Budi Setiawan, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. (.....)

Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Sofyan Pulungan S.H., M.A. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan sekian banyak nikmatnya yang telah penulis dapatkan semenjak penulis lahir sampai saat ini. Tuhan yang telah memberikan penulis banyak kesabaran sehingga penulis bisa bertahan sampai saat ini. Tuhan yang telah memberikan penulis banyak pelajaran sehingga penulis dapat melalui semua tahap perjalanan kehidupan sampai saat ini. Tuhan yang telah memberikan jalan penulis untuk ada di sini, saat ini, untuk menyelesaikan penelitian ini. Serta Tuhan yang telah memberikan penulis orang-orang luar biasa yang ada dalam kehidupan penulis yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Orang-orang luar biasa tersebut yaitu:

1. Ibu Myra Budi Setiawan, S.H., M.H., selaku pembimbing I penulis. Terima kasih banyak atas semua waktu, perhatian, bimbingan, dan kasih sayang yang telah ibu berikan selama saya menjadi anak bimbingan ibu. Terima kasih telah mau menerima saya yang tiba-tiba meminta ibu menjadi pembimbing skripsi saya ditengah-tengah semester yang sedang berjalan ini. Terima kasih banyak, Bu.
2. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H. M.Kn., selaku pembimbing II penulis. Bapak, terima kasih banyak atas semua masukan, kritikan, pelajaran, dan air putih yang selalu bapak berikan ketika saya bimbingan di kantor bapak. Terima kasih atas semua waktu yang telah bapak sisihkan di hari sabtu untuk memberikan bimbingan. Terima kasih atas semua obrolan di sela-sela bimbingannya. Terima kasih banyak, Pak.
3. (Alm) Bapak Andjar Pachta. W, selaku pembimbing awal skripsi penulis. Bapak, terima kasih banyak atas semua nasihat yang selalu bapak berikan dalam setiap bimbingan. Terima kasih telah menguatkan saya pada saat saya tidak bisa lulus di semester 8 saya. Terima kasih atas target bapak bahwa saya akan lulus pada saat wisuda. Maaf, saya tidak datang pada saat bapak pergi. Maaf, saya tidak datang pada saat bapak dimakamkan. Maaf, saya tidak datang pada pengajian 7 hari setelah bapak pergi. Maaf, karena sampai saat ini belum bisa

memenuhi target bapak untuk kurus. Saya tahu Bapak tetap membimbing saya dengan cara yang lain dari atas sana. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.

4. Ibu Tiurma M.P.Allagan, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis penulis. Ibu, terima kasih banyak atas semua persetujuan IRS yang saya ajukan. Maaf, semenjak pengisian IRS dilakukan melalui SIAK, saya sudah jarang menemui ibu secara langsung. Terima kasih, Bu
5. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., Bapak Achmad Budi Tjahyono, S.H., M.H., Bang Sofyan Pulungan, S.H., M.H., selaku penguji dalam sidang skripsi penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri dan memberikan penilaian pada sidang skripsi penulis.
6. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Phd, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bapak, Ibu, Abang, Mbak, terima kasih atas semua pelajaran, tugas, ujian, dan nilai yang beragam yang telah diberikan sehingga saya mempunyai banyak cerita yang dapat saya ceritakan dan saya bagi untuk orang lain. Terima kasih telah membuat saya percaya, keberuntungan itu ada. Terima kasih telah membuat saya percaya kalau tidak ada hal yang tidak mungkin bisa dikerjakan. Terima kasih atas semua norma yang telah ditanamkan. Terima kasih Pak, Bu, Abang, Mbak.
7. Bapak Budiman dan Mbak Susi, dari Bank Rakyat Indonesia cabang Segitiga Senen. Terima kasih atas semua data yang telah diberikan untuk menyempurnakan penelitian penulis. Terima kasih atas waktu *after office hour* yang tidak segan-segan diberikan untuk penulis melakukan wawancara. Terima kasih banyak, Pak, Mbak.
8. Bapak Sugiarto, dari Koperasi Kodanua cabang Jelambar beserta staff. Terima kasih banyak atas semua penjelasan serta materi-materi yang telah diberikan. Terima kasih telah selalu memberi makakan kecil untuk menemani selama wawancara. Terima kasih atas waktu yang diberikan disela-sela kunjungan Bapak Wakil Presiden. Terima kasih banyak.

9. Bapak Sardjono. Terima kasih banyak atas obrolan-obrolan selagi menunggu pembimbing. Terima kasih atas setiap *missed call* untuk memberi tahu bahwa pembimbing yang ditunggu sudah datang. Terima kasih banyak.
10. H.Eman Usmani Ahmad Kosim, Hj. Lina Herlina, Tubagus Muhammad Rizki, selaku keluarga penulis. Meminjam kata-kata dari film “Sang Pemimpi”, terima kasih telah menjadi keluarga juara satu sedunia.
11. Keluarga besar (Alm) Kosim Sastradinata (Nenek Empun, (Alm) Ake Kosim, Bunda, Panda, Mba Uci, Mas Inu, Mba Anne, Mang Ndi, Tante Mutti, Mas Ryan, Mba Dinda, Ade Rafi, Bi Dew, Om Den, Andra, Dieva, Flan, Mang Ai, Tante Nov, Lila, Raissa). Wow, ini yang namanya keluarga besar, berbadan besar dan berhati besar. Terima kasih telah selalu memberikan apa yang Wendy mau baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Keluarga (Alm) R.M.D. Solihin (Nini Yuyu, (Alm) Aki Iin, Wa Yeni, Wa Didi, Tete Tenti, Nta, Nto, Gen, Decil, Kak Bowi, Ashlan, Wa Wine, Wa Joko, Fasti, Dito, Wa Heri, Bu Ani, Kang Miko, Ade Ita). Terima kasih buat Bandung yang selalu ada dan terbuka untuk dikunjungi kapan saja. Buat lasagna, puding, angeun cabe, peda, dan semua makanan yang selalu ada di atas meja Jl. Aceh 93. Terima kasih atas omelan sama cerewetan yang selalu ada. Hatur nuhun lah kanggo sadayana. Hapunten pisan samudaya Wendy aya kalepatan.
13. Dini Widiyanti, selaku teman pelipur lara penulis. Terima kasih buat semua ketawanya, tangisan nungging, teriakannya, dan kemalessan pergi kalau hujannya. Hampir 10 tahun loh kita begini begitu. Terima kasih banyak, sayang..
14. Gayatri, selaku merpati penulis. Terima kasih sudah membuat penulis tidak menyesal tidak punya SR. Terima kasih untuk semua yang telah dibagi. Terima kasih karena sudah sama-sama lulus semester ini. Ketemu di Balairung ya, sayang..
15. SIERA 38 (Zaka, Rio, Rian, Taufik, Ilal, Toby, Rono, Vika, Ajeng, Yayi, Icha, Sarah, Memes, Onti, Puput, Nia, Lia, Lita, Tia, Dita). Terima kasih telah menerima saya apa adanya. Terima kasih telah menjadikan kamar dan rumah saya saksi dari perjalanan kita. Terima kasih telah membuat saya yakin kalau saya selalu punya tempat untuk bercerita. Terima kasih atas setiap keringat,

darah, dan air mata yang menetes. Terima kasih atas semua poci-poci didepan 37 dan 36. Terima kasih telah bertahan selama 6 tahun terakhir.

16. Genggong/Geng Krucil/Jeng jeng/Ibu ibu (Rizky Beta Puspitasari, Intan Hadidjah, Rivana Mezaya, Nadia Achmad, Dwinanda Febriany, Bunga Fitri Wijayanti, Niken Nydia Nathania, Talita Tamara Sompie, Aisyah Rahmarani Siregar, Dian Rizky Amelia Bakara, Alamanda Vania, Siti Rahmah Subarini, Anastasia Ayu Paska, Muthia Soebagjo, Livia Handria, Jilly Siahaan). Jeng, terima kasih atas semua pertemanan, pertemuan, pergosipan, perkongkow-kongkowan, perkumpulan, penyampahan selama 4,5 tahun belakangan. Terima kasih membuat kuliah penulis menjadi masa kuliah yang manis.
17. Titis Andari, Rassi Narika, Nisa Imaniar Permatasari, Riska Amelia Hasan, Dian Puti Rahmasari. Terima kasih telah membawa penulis ke dalam perjalanan mendengar dunia dan didengar dunia Terima kasih atas pembelajaran tentang cita dan cinta. Terima kasih telah menerima.
18. Amalia. Terima kasih banyak, Mel. Maaf, kalau sudah banyak mengecewakan.
19. *National Board Asian Law Student Association Indonesia* periode 2007-2008 (Deska Nadia Widiyanto, Nurul Fatimah Mahadewi, Ferhat Afkar, Fakhridho Susrahadiansyah Bagus Pratama Soesilo). Terima kasih telah memberi warna lain pada masa perkuliahan penulis. Terima kasih telah membuat semua perjalanan yang dilewati menjadi perjalanan yang tidak terlupakan. Terima kasih manis. *Crazyyyyyyy*.
20. *Asian Law Student Association – Local Chapter* Universitas Indonesia beserta isinya. Mbak Lia, Mbak Anggi, Mba Komang, Mba Rara, Bianca, Edith, Imay, Cakra, Kosasih, Abay, Bagus, Ephraim, Yvonne, Andrea, Ade, Tisya, Yodhi, dan semua yang sudah terjebak di dalamnya. Terima kasih telah membuat penulis mempunyai keluarga dan rumah di kampus selama penulis berkuliah. Terima kasih atas semua kepercayaan yang diberikan. Terima kasih banyak.
21. Yayasan Bina Antarbudaya beserta seluruh sukarelawan yang telah dengan suka dan rela mendengar dunia dan didengar dunia. Terima kasih untuk Ka Ridwan, Ka Ketty, Ka Diar, Ka Sari, Ka Henny, Ka Riska, Ka Riza, Ka Mirna, Ka Henny, Ka Chika, Mbak Wati, Mbak Mi, Mas Anam, Mbak Tuti, dan Akmal

dari kantor nasional yang telah menerima dan memberikan penulis kepercayaan untuk membantu dalam setiap kegiatan yang ada. Terima kasih untuk Brago, Nino, Stoki, Adhyt, Boli, Cindy, Inu, Daeng, Rara, Kafi, Iqbal, Ais, dan semua *stateless volunteer* telah membuat penulis tidak pernah merasa sendiri dan tidak bermasalah atas semua perbedaan yang ada. Terima kasih untuk Ka Hning, Ka Chorie, Ka Anggi, Ka Chris, Ka Chico, Ka Hendra, Ninit, Aldi, Amel, Indi, Moci, Abi, Amri, Naya, Tami, Meidy, Neng Elfi, Pamung, Ayumi, Putra, Aidil, Irfan, Sapi, Dila, Tanti dan semua sukarelawan yang telah mengabdikan diri untuk menjembatani pemahaman antar bangsa. Terima kasih atas dedikasinya, Bung.

22. Teman-teman angkatan 2005. Terima kasih sudah menjadi angkatan yang luar biasa. Terima kasih telah membuat penulis selalu bersyukur ada dalam angkatan ini. Terima kasih.

23. Semua orang-orang luar biasa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah membuat penulis merasa sangat diberkahi oleh Tuhan karena telah diberikan kesempatan bertemu dan mengenal kalian. Mohon maaf jika penulis tidak memenuhi ekspektasi dalam setiap aspek kehidupan.

Penulis sadar dalam persiapan, pembuatan dan penyelesaian penelitian ini, terdapat banyak kekurangan yang dilakukan oleh penulis baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya, penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kekurangan-kekurangan penulis.

Penulis sadar sebesar apapun penulis berterima kasih, seberapa panjang kata pengantar ini dibuat, rasa terima kasih ini tak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah diberikan orang-orang luar biasa ini. Semoga setiap bagian dari skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih banyak. Terima kasih.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendy Emaliana
NPM : 05050002662
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Perbandingan Pemberian Kredit Melalui Bank Umum Pada
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dan
Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperas Kodanua**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 24 Desember 2009

Yang menyatakan,

(Wendy Emaliana)

ABSTRAK

Nama : Wendy Emaliana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Perbandingan Pemberian Kredit Melalui Bank Umum Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Kodanua.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan manusia akan uang pun meningkat. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang tambahan. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan pinjaman baik mengajukan pinjaman pada bank umum maupun pada koperasi simpan pinjam. Skripsi ini membahas perbandingan pemberian kredit melalui bank umum dan koperasi simpan pinjam. Bank umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam yang digunakan adalah koperasi Kodanua. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi Kodanua dan dilihat apakah pelaksanaan pemberian kredit tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada atau tidak dan perbandingan antara bank umum dan koperasi simpan pinjam tersebut. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu pula pemberian kredit pada koperasi Kodanua. Perbandingan pemberian kredit melalui Bank Rakyat Indonesia dan koperasi Kodanua terlihat jelas dalam hal penerima kredit, banyaknya kredit yang dapat diberikan, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Kata kunci:
Kredit, Bank Umum, Koperasi Simpan Pinjam

ABSTRACTION

Name : Wendy Emaliana
Course of Study : Law
Thesis Title : Juridical review on the comparison of credit approval through public bank at Bank Rakyat Indonesia (BRI) and saving loans cooperative at Kodanua Cooperative

Human's need for money increases as times and technology develops. Numerous ways are done to get extra money, amongst which is to propose credits either to public bank or saving and loan cooperative. This thesis would discuss the comparison of credit approval at public banks and saving and loan cooperative. Bank Rakyat Indonesia is used as the object of research, while Kodanua Cooperative represents the saving and loan cooperative. This research would talk about how credit approval within Bank Rakyat Indonesia and Kodanua Cooperative is conducted, whether the methods of approving credits have met the existing regulation, as well as the comparison between public bank and the saving and loan cooperative. The research is conducted through the normative legal method research. The result of this research is that the credit approval implementation at Bank Rakyat Indonesia meets the existing regulations, as well as the method of approving credits at Kodanua Cooperative. The comparison of how credits are approved at Bank Rakyat Indonesia and Kodanua Cooperative could be clearly seen from the credit recipient, the amount of credit that is given, as well as the settlement in loans dispute.

Keyword:
Credit, Public Bank, Saving Loans Cooperative

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
2. PEMBERIAN KREDIT MELALUI BANK UMUM	11
2.1 Bank Umum.....	11
2.1.1 Pengertian Bank Umum.....	12
2.1.2 Tujuan, Fungsi, dan Peran Bank Umum.....	14
2.1.3 Prinsip-prinsip Bank Umum.....	16
2.2 Pengertian Kredit Perbankan.....	20
2.2.1 Unsur-unsur Kredit Perbankan.....	22
2.2.2 Fungsi Kredit Perbankan.....	26
2.2.3 Jenis Kredit Perbankan.....	26
3. PEMBERIAN KREDIT MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM.....	31
3.1 Koperasi Simpan Pinjam.....	31
3.1.1 Pengertian Koperasi	32
3.1.2 Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi.....	38
3.1.3 Bentuk dan Jenis Koperasi.....	40
3.1.4 Prinsip-prinsip Koperasi.....	42
3.2 Pengertian Kredit dalam Perkoperasian.....	46
3.2.1 Unsur-unsur Kredit dalam Perkoperasiaa.....	47
3.2.2 Fungsi Kredit dalam Perkoperasian.....	49
3.2.3 Jenis-jenis Kredit dalam Perkoperasian.....	50
4. PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT MELALUI BANK RAKYAT INDONESIA DAN KOPERASI KODANUA.....	54
4.1 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Bank Umum pada Bank Rakyat Indonesia.....	54
4.1.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Bank Rakyat Indonesia..	54

4.1.1.1	Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia.....	54
4.1.1.2	Jenis Kredit yang Terdapat di Bank Rakyat Indonesia dan Cara Aplikasinya.....	55
4.1.1.3	Sanksi yang Diterapkan Untuk Kredit Macet.....	72
4.1.2	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Melalui Bank Rakyat Indonesia.....	72
4.2	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Kodanua.....	76
4.2.1	Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Koperasi Kodanua.....	76
4.2.1.1	Sejarah Kodanua.....	76
4.2.1.2	Visi dan Misi Koperasi Kodanua.....	77
4.2.1.3	Cara Pengajuan Pinjaman pada Koperasi Kodanua.....	78
4.2.2	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Melalui Koperasi Kodanua.....	81
4.3	Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Bank Rakyat Indonesia dan Koperasi Kodanua.....	83
5.	PENUTUP.....	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	88
	DAFTAR REFERENSI.....	89
	LAMPIRAN.....	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini, kebutuhan manusia akan uang meningkat dengan pesat. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi. Kebutuhan manusia pun berkembang seiring dengan perkembangan teknologi tersebut. Kebutuhan sekunder beralih menjadi kebutuhan primer, bahkan untuk beberapa kalangan kebutuhan tersier beralih menjadi kebutuhan primer. Hal ini membuat, uang menjadi penentu apakah manusia tetap dapat melangsungkan hidup atau tidak.

Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang tambahan supaya dapat mencukupi kebutuhannya. Ada yang dengan bekerja keras, mencari pekerjaan tambahan, berinvestasi, atau bahkan ada yang melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pula yang berusaha mendapatkan uang tambahan dengan cara mengajukan pinjaman. Baik pada sanak saudara, tetangga, koperasi, bahkan yang paling sering kita dengar, mengajukan pinjaman pada bank.

Perkembangan perbankan cukup pesat akhir-akhir ini dibandingkan dengan berkembangnya koperasi simpan pinjam. Dimana perkembangan perbankan dewasa ini membuat penulis berkeinginan untuk mempelajari lebih dalam, bank-bank yang muncul antara lain bank-bank swasta baik asing maupun swasta nasional, Bank Syariah dan BPR.

Sedangkan dilain pihak Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam boleh dikatakan berjalan ditempat, dan tidak terdengar di masyarakat perkembangannya. Walaupun koperasi terlihat berjalan ditempat, ternyata koperasi tetap eksis dalam melayani anggotanya, dan belum pernah terdengar oleh penulis bahwa koperasi mengalami liquidasi ditengah-tengah krisis global yang menimpa dunia.

Belajar dari krisis yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1998 yang lalu, berarti koperasi sanggup bersaing dengan perbankan dalam menghadapi krisis global sekarang ini.

Krisis keuangan yang berkembang akhir-akhir ini, bisa berkembang menjadi, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik, yang mau tidak mau resiko krisis

tersebut ditanggung oleh semua pihak dan khususnya yang sangat merasakan adalah masyarakat menengah kebawah. Untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, maka satu-satunya solusi adalah melalui pinjaman (kredit) baik melalui perbankan maupun melalui Koperasi Simpan Pinjam.

Penulisan ini merupakan, hasil studi yang dilakukan oleh penulis pada Bank Rakyat Indonesia, dan hasil studi banding dengan Koperasi Simpan Pinjam (Kodanua). Berdasarkan hasil studi pada kedua lembaga keuangan tersebut yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Koperasi Kodanua penulis berkesimpulan bahwa sumber dana yang dipinjamkan kepada nasabahnya adalah dana yang diperoleh dari nasabahnya berupa deposito, giro, maupun tabungan, sedangkan sumber dana yang diperoleh dari koperasi adalah hasil himpunan dari para anggota koperasinya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua, adalah koperasi primer terbesar kedua di Jakarta, dilihat dari sisi volume usaha atau *turn over*.,Kodanua merupakan koperasi pertama yang meraih sertifikasi ISO 2001-9000. Sertifikasi ini adalah untuk jaminan mutu di bidang manajemen. Berangkat dari sebuah kelompok arisan guru-guru, begitulah awal mula koperasi ini terbentuk. Tapi lantaran ingin berkiprah lebih jauh, kelompok arisan ini menjelma menjadi sebuah koperasi simpan pinjam, Itulah KSP Kodanua, yang terbentuk pada tahun 1977¹. Koperasi Kodanua terletak di Jl. Latumenten I No, 40, Jakarta Barat. Saat ini koperasi kodanua ini beranggotakan 1.508 orang dengan calon anggota sebanyak 15.000 orang. Karyawan yang bekerja pada koperasi ini berjumlah 399 orang. Saat ini, Kodanua sudah hadir di empat provinsi, dengan jumlah kantor cabang sebanyak 20 unit. Kantor ini, tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Serang, Bogor, Bandung, Semarang, Cirebon, Pekalongan, Cika mpek, Puncak, dan Sukabumi².

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

¹Pusat Informasi Perkoperasian, "Berani Lakukan Ekspansi," <<http://majalah-pip.com/majalah2008/readstory.php?cR=1224187853&pID=31&stID=1439>>, diakses 4 Juli 2009

² *Ibid*

Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No.41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia unit II Bidang unit Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pada pelayanan masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) pada tahun 1994 sebesar Rp.

6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8,231 Milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 Milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini BRI mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Islan Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.Point, 3.705 BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa³.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam pelaksanaan pengajuan kredit, terdapat beberapa pilihan institusi yang dapat melakukan pemberian kredit, seperti bank dan koperasi. Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran mengenai perbedaan pengajuan kredit melalui koperasi simpan pinjam dan perbankan. Masalah ini akan dijabarkan penulis melalui beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit melalui bank umum pada Bank Rakyat Indonesia ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit melalui koperasi simpan pinjam pada koperasi Kodanua ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan pemberian kredit melalui bank umum pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam pada Koperasi Kodanua?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum membahas masalah mengenai perbedaan pengajuan kredit pada koperasi simpan pinjam dan bank umum. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan mengetahui perbedaan pengajuan kredit pada koperasi simpan

³ Bank BRI, "Sejarah," <http://www.bri.co.id/TentangKami/Sejarah/tabid/61/Default.aspx>, diakses 4 Juli 2009

pinjam dan bank umum. Sehingga masyarakat dapat menentukan pengajuan kredit seperti apa yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja perbankan dalam mengambil keputusan dalam memberi pinjaman uang kepada nasabahnya (debitur), jika dibandingkan dengan Koperasi Simpan Pinjam memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Selain itu juga untuk mengetahui sumber dana yang diperoleh baik dari pihak perbankan maupun Koperasi Simpan Pinjam, dalam menyalurkan kredit kepada nasabahnya maupun anggotanya. Selain itu pula, untuk mengetahui jenis kredit (produk) yang diciptakan oleh pihak perbankan maupun koperasi simpan pinjam

Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit melalui bank umum pada Bank Rakyat Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit melalui koperasi simpan pinjam pada koperasi Kodanua ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Mengetahui perbandingan pemberian kredit melalui bank umum pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam pada Koperasi Kodanua.

1.4 Definisi Operasional

Dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini akan diberikan batasan dengan memberikan dasar hukum yang digunakan dalam membahas perbandingan pemberian kredit melalui bank umum pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam pada koperasi Kodanua. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

Dasar hukum : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Definisi Kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga

Definisi Kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,

Termasuk cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Definisi Pinjaman menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Definisi Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Definisi Koperasi Simpan Pinjam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam

1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum tentang kredit, baik kredit perbankan maupun kredit koperasi, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, makalah, skripsi dan tesis. Penggunaan data sekunder ini diharapkan dapat memaksimalkan tujuan dari penelitian ini dengan memanfaatkan fungsi-fungsi dari data sekunder yaitu sebagai bahan dalam kerangka pencapaian ilmu pengetahuan hukum.

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi suatu gejala.⁴ Jika dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian

⁴ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

evaluatif. Dalam penelitian evaluatif seorang peneliti memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakannya⁵. Penelitian ini merupakan penelitian problem identification, jika dilihat dari tujuannya. Dalam penelitian ini permasalahan yang ada diklasifikasi sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan. Dilihat dari penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dengan praktek. Selain itu, dilihat dari ilmu yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner karena penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu.

Untuk mendukung penelitian ini, dilakukan pula wawancara dengan pihak-pihak terkait dari koperasi Kodanua dan BRI.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, yaitu:

BAB 1 merupakan bab pendahuluan. Dalam bab 1 ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan penelitian ini. Selain itu dijelaskan juga pokok permasalahan serta tujuan dilakukannya penelitian ini. Metode penelitian dan kerangka konseptual juga dijabarkan dalam bab I ini. Dalam bab I ini pula terdapat sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB 2 merupakan bab tinjauan umum pemberian kredit melalui bank umum. Bab 2 ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai bank umum yang berisi pengertian bank umum, tujuan, fungsi dan peran bank umum, dan prinsip bank umum. Bagian kedua berisi pengertian kredit perbankan yang menjabarkan unsur-unsur kredit perbankan, fungsi kredit perbankan, dan jenis jenis kredit perbankan.

BAB 3 merupakan bab tinjauan umum pemberian kredit melalui koperasi simpan pinjam. Bab 3 ini juga terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai koperasi simpan pinjam yang didalamnya menjelaskan pengertian koperasi, asas-asas koperasi, tujuan, fungsi dan peran koperasi

⁵ *Ibid.*

serta bentuk dan jenis koperasi. Bagian kedua menjelaskan kredit dalam perkoperasian, yang menjelaskan unsur-unsur kredit dalam perkoperasian, fungsi kredit dalam perkoperasian, dan jenis-jenis kredit dalam perkoperasian.

BAB 4 merupakan bab perbandingan pemberian kredit melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan koperasi Kodanua. Bab 4 terdiri dari tiga sub bab. Sub bab yang pertama merupakan tinjauan yuridis pelaksanaan pemberian kredit melalui bank umum pada BRI, yang di dalam sub bab tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan pemberian kredit melalui BRI dan tinjauan yuridis pelaksanaan kredit melalui BRI. Sub bab yang kedua merupakan tinjauan yuridis pelaksanaan pemberian kredit melalui koperasi kodanua yang menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit melalui koperasi kodanua dan tinjauan yuridis pelaksanaan kredit melalui koperasi kodanua. Sub bab yang terakhir menjelskan mengenai perbandingan pelaksanaan pemberian kredit melalui BRI dan koperasi Kodanua.

BAB 5 merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Bab ini merupakan bab penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan dari penulisan penelitian ini dan juga saran yang penulis berikan untuk penelitian yang lebih baik kedepannya.

BAB 2

PEMBERIAN KREDIT MELALUI BANK UMUM

2.1 Bank Umum

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Lembaga perbankan, seperti juga lembaga perasuransian, dana pensiun, dan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dalam peran dan kiprahnya di Indonesia, lembaga perbankan sudah melewati perkembangan ratusan tahun⁶.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian⁷.

Bank merupakan sebuah tempat dimana uang disimpan dan dipinjam. Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan memberikan uang daridan kepada pihak ketiga. Berhubung adanya cek yang hanya diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga⁸.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan pada dasarnya merupakan suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum. Melihat definisi bank seperti yang dimaksud diatas, maka terkesan bahwa bank dapat berbentuk usaha perorangan. Pengertian itu terus berkembang sesuai dengan berjalannya waktu, dan terus berlanjut hingga muncul Undang undang no 14 Tahun 1967 tentang Pokok

⁶ Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 1

⁷ Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.4 (Jakarta : Kencana, 2008), hal 7

⁸ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT.Andi, 2000), hal 13

pokok Perbankan yang memberikan pengertian bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Kemudian pengertian bank pada Pokok-pokok Perbankan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian di atas menjadi jelas bahwa usaha perbankan haruslah didirikan bentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Penegasan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai perkreditan pada bank. Peraturan tersebut adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Dalam PPKPB ini mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

2.1.1 Pengertian Bank Umum

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan, bank menurut jenisnya dibagi dua yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran⁹.

Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum meliputi¹⁰:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. Memberi kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, pasal 1 angka 3

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, pasal 6.

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnyadalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediaan pembiayaan dan atau melakuakn kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicerna layanan jasa yang diberikan oleh bank sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-undang Perbankan, tampak usaha bank semakin luas, dalam arti tidak hanya memberi kredit. Untuk itu pengelola bank harus melakukan terobosan dalam memberikan jasa perbankan, tidak hanya bersifat pasif akan tetapi harus bersdifat aktif namun tidak menyimpang dari asas pengelolaan bank yakni prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)¹¹.

2.1.2 Tujuan, Fungsi dan Peran Bank Umum

Perbankan atau dapat juga disebut lembaga keuangan memiliki fungsi khusus dan berperan khusus sebagai lembaga yang mendukung kelancaran pembangunan Negara, membantuk untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal.5

Tujuan Bank umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank penyedia uang tunai, tabungan, dan kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Tujuan yang kedua adalah dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki modal untuk melakukan roda ekonominya.

Menurut Dr, Peni Sawitri, MM bahwa fungsi pokok bank umum adalah¹²:

- Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi
- Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
- Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau wali amanat kepada individu dan perusahaan
- Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional
- Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang
- Menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan sebagainya.

Peran atau tugas Bank Umum antara lain :

- Menerima cash dari simpanan nasabah.
- Bertindak sebagai agen untuk membayar dokumentasi yang harus dibayar oleh nasabah terhadap cek, pengiriman uang, bill of change

¹² Peranan Lembaga Keuangan, <<http://peni.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/5196/LembKeu1.ppt>>, diakses 6 Desember 2009

- Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dikminta oleh nasabah.
- Meminjam uang kepada nasabah.
- Menjaga kerahasiaan accaount nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang undang.

2.1.3 Prinsip-prinsip Bank Umum

Prinsip-prinsip bank umum merupakan pedoman untuk menjalankan suatu bank yang berlaku umum. Pengelolaan terdebut berpijak pada asas yang disebut *guided principles*, yang meliputi¹³:

1. Likuiditas (kelancaran)

Likuiditas ialah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar utang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Dalam konteks operasional perbankan, maka likuiditas mengandung pengertian, yaitu kondisi kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban suatu utang-utangnya, segera dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.

Menurut Drs.H.Chairuddin Nst, bank dikatakan likuid apabila:

- a. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari yang tersebut di atas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki asset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan pasarnya.

¹³ Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 156

- c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang.

Menurut Dahlan Slamet, kondisi suatu bank dapat dikatakan likuid apabila:

- a. Memiliki sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya.
- b. Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank mempunyai surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan utang.

Dalam pengelolaan likuiditas bank perlu diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan likuiditas, yaitu:

- a. Bank harus memiliki sumber dana inti (*core source of fund*), baik yang sesuai dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang ada di masyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku di tempat bank tersebut berada.
- b. Bank harus mengelola, baik sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati-hati. Oleh karena itu harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki, dan sebagainya.
- c. Bank harus memperhatikan prinsip *differnt price of different customer* di dalam penempatan dananya. Tingkat suku bunga tersebut harus di atas tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat *floating* (mengambang).

- d. Bank harus menaruh perhatian terhadap umur sumber dananya kapan akan jatuh waktu, jangan sampai terjadi *maturity gap* dengan penempatan (*placement*).
 - e. Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga dana tersebut selalu berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang sukar ditebak sebelumnya (*volatile*).
 - f. Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan sumner-sumner dananya ke aktiva.
2. Solvabilitas (kekayaan)

Solvabilitas mengandung pengertian sebagai kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan melikuidasi seluruh miliknya. Solvabilitas merupakan jaminan kepercayaan pelayanan, bahkan juga terhadap modal yang datang dari luar. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi bank dalam menjamin solvabilitas yaitu¹⁴:

- a. Bank dilarang memberikan pinjaman yang tidak berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- b. Bank dilarang membeli surat berharga yang terlalu menanggung risiko, sekalipun bunganya sangat menarik.
- c. Bank dilarang memiliki kekayaan tetap (aktiva tetap) yang melebihi keperluannya.
- d. Bank harus memberitahukan neraca dan komposisi kekayaannya, baik kepada bank sentral maupun mengumumkannya di koran-koran.

¹⁴ As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal.105

3. Rentabilitas (keuntungan)

Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan. Rentabilitas pada bank berhubungan dengan dasar operasional bank yang bersangkutan, artinya upaya pencapaian keuntungan tidak dapat sembarangan dilakukan mengingat dasar operasional sehubungan dengan operasional bank konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

4. Bonafiditas

Bonafiditas dan reputasi merupakan modal moral yang wajib dimiliki bank untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, serta menghindarkan opini negatif atas kegagalan jasa yang diberikannya. Konsep bonafiditas dan reputasi sangat erat dengan konsep *good corporate governance*. Adapun hal-hal yang dapat menjadi kriteria penilaian bonafiditas suatu bank, yaitu menyangkut pelayanan, transparansi informasi mengenai produk bank, dan penggunaan data nasabah, serta keterbukaan kondisi dan neraca bank. Kriteria tersebut secara praktis dapat menggambarkan sampai sejauh mana bank mampu memenuhi hak-hak nasabah dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh

Prinsip-prinsip tersebut di atas, dalam pelaksanaannya harus diterapkan dalam manajemen yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential*), keamanan (*safety*), keuntungan (*profitability*), dan efisiensi¹⁵.

2.2. Pengertian Kredit Perbankan

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere*, berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang atau penundaan

¹⁵ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal. 156

pembayaran. Apabila seseorang ingin membeli sesuatu secara kredit , maka artinya terjadi penundaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu .¹⁶

Kegiatan perkreditan bisa dilakukan secara perorangan , perkumpulan yang terdiri dari keanggotaan ataupun yang dikelola oleh badan usaha persero yang disebut perbankan. Dimana semua kegiatan itu dilandasi oleh dasar kepercayaan . Didalam Perbankan kegiatan utama nya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, salah satu kegiatan utama itu adalah bentuk kredit kepada masyarakat, khususnya para pengusaha yang memerlukan dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Sementara para pihak (masyarakat dan pengusaha) sebagai penerima kredit diharapkan memperoleh nilai tambah untuk dapat mengembangkan usahanya agar mereka lebih maju.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 butir 11, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dan menurut beberapa pendapat para ahli ilmu hukum, seperti:

1. J. A. Lavy, merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit.
2. Drs. Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu prestasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.

¹⁶ Budi Untung, *op.cit.*, hal.1

3. Drs. OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan batas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dalam kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara sipemberi kredit dan sipenerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang . Atau secara umum kredit diartikan sebagai *“The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid ”*

4. Black Law Dictionary memberikan pengertian kredit sebagai berikut :” credit is the ability o business or person to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favorable opinion held by the particular lender as to solvency and past history of reability¹⁷”.

5. Johnson mengatakan kredit adalah ” *credit is the power to obtain goods or service by giving a promise to pay money (or goods) on demand or at a specified date in the future¹⁸*

2.2.1. Unsur – unsur Kredit Perbankan

Dalam UU Perbankan tentang perkreditan telah diatur secara khusus mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Para pihak tersebut pada dasarnya hanya ada 2 subjek hukum, yaitu pihak kreditur (bank), dan pihak debitur (nasabah). Sedangkan objeknya adalah uang atau yang dipersamakan dengan itu.

¹⁷ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Cet.1 (Bandung : PT. Alumni, 2009), hal. 45

¹⁸ *Ibid*

Kredit dapat dilaksanakan apabila terdapat unsur kepercayaan antara pihak kreditur dan pihak debitur. Unsur lainnya adalah pertimbangan tolong menolong. Dimana semua pihak akan mendapatkan keuntungan. Pihak kreditur dapat mengambil keuntungan dari modal, dengan cara pengambilan kontraprestasi dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Sementara, pihak debitur dapat mengambil keuntungan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berbentuk prestasi.

Dari adanya kontraprestasi yang diperoleh kreditur, dan prestasi yang diperoleh debitur, maka akan ada masa/waktu yang memproses pemberian prestasi menjadi kontraprestasi yang akan diterima. Kondisi ini menimbulkan resiko berupa ketidaktentuan, sehingga diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan adanya 4 (empat) unsur kredit, yaitu¹⁹:

1. Kepercayaan, berarti si pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Degree of risk, yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat resikonya karena terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

¹⁹ Drs. Thomas Suyatno, et.al, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.5 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal.479

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Di sisi lain bank sebagai kreditur melakukan analisa kelayakan bagi para calon debitur yang mengajukan permohonan kredit kepada bank tersebut. Analisa kelayakan bagi para calon debitur tersebut mencakup 5C, yaitu²⁰:

1. *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemampuan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi-laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, liquiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat resikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur, serta

²⁰ Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.4 (Jakarta : Kencana, 2008), hal 64-65

kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

3. *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

4. *Colateral*

Colateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi-nya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi hutang kredit baik hutang pokok maupun bunganya.

5. *Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Selain itu menganalisa kelayakan seorang calon debitur, dapat dilihat pula melalui 4P, yang dapat dijabarkan sebagai berikut²¹:

1. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

²¹ *Ibid*, hal 63-64

2. *Purpose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *land of bussiness* kredit bank yang bersangkutan.

3. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dalam mendalami tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

2.2.2. Fungsi Kredit Perbankan.

Fungsi kredit pada awalnya adalah untuk merangsang kedua belah pihak (kreditur dan debitur) melakukan kegiatan usaha yang saling menguntungkan. Di pihak debitur, kredit dipakai sebagai alat dalam memajukan usaha untuk pencapaian kebutuhan. Sedang di pihak kreditur, fungsi kredit sebagai alat untuk mendapatkan laba berdasarkan perhitungan yang wajar, sesuai yang tercantum dalam perjanjian dan peraturan.

Dengan berkembangnya perekonomian dan perdagangan, maka fungsi kredit berkembang menjadi sebuah roda penggerak perekonomian, baik yang bersifat mikro maupun makro. Perkembangan ekonomi dan perdagangan juga membawa dampak positif bagi Pemerintahan yaitu adanya tambahan penerimaan kas seperti pajak serta tersebarnya kebutuhan sumber daya manusia.

Fungsi kredit dapat dijabarkan menjadi beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut²²:

²² Drs. Thomas Suyatno, *op.cit.*, hal 14-16

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
6. Meningkatkan kegairahan usaha.
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Meningkatkan hubungan internasional.

2.2.3. Jenis-jenis kredit Perbankan²³

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang sebagai jenis kredit seperti yang ada sekarang ini.

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya.

a. Berdasarkan lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

- i. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan pemodal, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

b. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi :

²³ Budi Untung, *op.cit.*, hal 4-8


- i. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.
 - ii. Kredit Produktif, baik kredit investasi atau kredit eksploitasi. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 (lima) tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan 1969, bersamaan dengan dimulainya REPELITA I, sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah. Kredit eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yang berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, dengan jangka waktu yang pendek. Di Indonesia jenis kredit eksploitasi ini boleh dikatakan sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak tahun 1950-an.
 - iii. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).
- c. Berdasarkan segi dokumen, kredit sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai sejumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang jarak jauh. Jenis kredit ini terdiri dari:
- i. Kredit Ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung, seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
 - ii. Kredit Impor. Unsur dari kredit impor pada dasarnya sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.
- d. Berdasarkan besar-kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit dikelompokkan menjadi:
- i. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. Jenis kredit digalakkan melalui kebijaksanaan Januari 1990, yang antara lain mengharuskan bank-bank menyalurkan 20 % kreditnya

- kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil), yang realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk dalam usaha kecil adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati, tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 (Rp. 600 Juta). Maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200.000.000,00 (Rp 200 Juta). Ketentuan ini kemudian diperbaiki melalui deregulasi Mei 1993, dimana pagu Kredit Usaha Kecil dinaikan menjadi Rp. 200.000.000,00 (Rp. 200 Juta). Jenis Kredit Usaha Kecil merupakan andalan pemerintah dalam rangka pemerataan, mengingat sejak keluarnya PakJan 1990, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dihapuskan. Misi Kredit Usaha Kecil tujuannya adalah pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Berdasarkan kebijakan yang diregulasi pada bulan Mei 1993 Pagu Kredit Usaha Kecil menjadi Rp 250 juta.
- ii. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.
 - iii. Kredit Besar. Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini bank dengan melihat kredit yang besar pula biasanya memberikannya secara kredit sindikasi atau konsorsium.
- e. Berdasarkan segi waktunya, kredit dikelompokkan menjadi :
- i . Kredit Jangka Pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel.
 - ii. Kredit Jangka Menengah (*medium term loan*), yaitu kredit berjangka waktu antara 1(satu)-3(tiga) tahun.
 - iii. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3(tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.
- f. Berdasarkan jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi :
- i. Kredit Tanpa Jaminan, atau kredit blangko (*unsecured loan*). Kredit ini menurut Undang-undang Perbankan Tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan karena

Undang-undang Perbankan Tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

- ii. Kredit dengan Jaminan (*secured loan*), di mana untuk kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Di dalam memberikan kredit, bank menanggung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut maka diperlukan jaminan. Adapun bentuk jaminannya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Dari berbagai hal dan jenis-jenis kredit perbankan, maka yang penting untuk digaris bawahi adalah kredit harus ditinjau dari segi tujuan penggunaannya.



BAB 3

PEMBERIAN KREDIT MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM

3.1 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah koperasi sebagai bentuk kerja sama itu²⁴.

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat²⁵.

Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa campur tangan pemerintah. Akibatnya, sekelompok kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih, sedangkan kelompok besar dari masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerjasama ini melahirkan perkumpulan koperasi²⁶.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijadikan dasar atau landasan serta dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi. Karena sila-sila dalam pancasila memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi

²⁴ Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet.5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.1

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

anggota-anggota koperasi. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh koperasi karena Pancasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia²⁷.

3.1.1 Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata, *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi²⁸.

Henry Campbell Blacks, dalam Black's law Dictionary mendefinisikan *cooperative* sebagai *a corporation or association organized for purpose of rendering economic services, without gain to itself, to shareholders or members who own and control its. Type of business that is owned by its member-customers. Cooperatives vary widely and character and in the manner in which they function. They have been classified along functional as follows : (a) consumer cooperatives (including customer stores, housing cooperatives, utility cooperatives and health cooperatives); (b) marketing cooperatives; (c) business purchasing cooperatives; (d) workers productive cooperatives; (e) financial cooperatives (such as the credit union, mutual savings bank, savings and loan association, and production credit association); (f) insurance cooperatives; (g) labor unions; (h) trade associations; and (i) self-help cooperatives. The required form for a cooperative may differ in different states; e.g. unincorporated association, cooperative association, nonprofit corporation. Henry juga mendefinisikan *cooperative corporation* sebagai berikut: A "cooperative corporation", while having a corporate existence is primarily an organization for purpose of providing services and profit to its members and not for corporate profit²⁹.*

International Labor Organization (ILO) mendefinisikan koperasi sebagai : *An association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically*

²⁷ *Ibid*, hal.9

²⁸ Andjar Pachta W, et.al., *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha)*, Cet 2, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 15.

²⁹ *Ibid*

*controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking*³⁰.

International Cooperative Alliance (ICA) dalam kongresnya yang ke-100 di Manchester tahun 1995 telah mengesahkan ICA Cooperative Identity Statement (ICIS) dan mendefinisikan koperasi sebagai: *An autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspiration through a jointly-owned and democratically controlled enterprise*³¹.

C.R.Fay dalam bukunya *Cooperative at Home and Abroad* mendefinisikan koperasi sebagai: *An association of the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its rewards in proportion to the degree in which they make uses of their association*³².

H.E. Erdman dalam tulisannya yang berjudul *Passing of Monopoly as an Aim of Cooperatives*, mengemukakan bahwa: *The cooperatives as a business corporation, is a legal person distinct from its members and continuous to exist not with standing their outstanding individual debts or withdrawal. In contract to the ordinary corporation to the cooperatives services only as an agent for its members of cooperative serve themselves. They are both owners and users of the services and a contractual arrangement requires all margins above the cost of operation to be returned to the members in the same proportion as their business with the cooperative*³³.

Paul Hubert Casselman dalam bukunya berjudul *The Cooperative Movement and Some of its Problems* mengatakan bahwa : *Cooperation is an economic system with social contrast*³⁴.

R.M Margono Djojohadikoesoemo dalam Bukunya yang berjudul *Sepuluh Tahun Koperasi : Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah Tahun 1930-1940*,

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hal.16

³² *Ibid*, hal.16

³³ *Ibid*, hal.16

³⁴ *Ibid*, hal.18

menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang- seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya³⁵.

Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama³⁶.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja³⁷.

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong³⁸.

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan³⁹.

Pengertian koperasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut⁴⁰:

1. Yang dimaksud dengan rakyat adalah orang-orang yang kondisi ekonominya relatif lemah, yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok/golongan-golongan yang relative kuat.
2. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama oleh koperasi.

³⁵ *Ibid*, hal.19

³⁶ *Ibid*, hal.19

³⁷ *Ibid*, hal.19

³⁸ *Ibid*, hal.19

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian*, Pasal 3

⁴⁰ Pandji Anoraga, NInik Widiyanti, *op.cit.*, hal.6

Jadi orang-orang tersebut, bergabung dengan sukarela, atas kesadaran atas adanya kebutuhan bersama sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman, atau campur tangan dari pihak lain.

3. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Sekalipun koperasi adalah perkumpulan orang-orang, tetapi ia bukanlah perkumpulan orang-orang yang berdasarkan hobi atau kegemaran seperti perkumpulan sepakbola dan lain sebagainya. Juga koperasi bukan perkumpulan modal yang usahanya berdasarkan pada tujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya, seperti Firma, Perusahaan Perseorangan, atau Perseroan Terbatas. Tetapi koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Hal ini berarti bahwa koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.
4. Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Di dalam koperasi, anggota perkumpulan bekerja sama dengan berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, ekonomi, dan sosial), persamaan hak dan kewajiban. Sesuai dengan asas demokrasi, berarti koperasi adalah milik para anggota sendiri dan dengan demikian pada dasarnya koperasi diatur, diurus dan diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota perkumpulan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bahwa dalam koperasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh semua anggota yaitu melalui rapat anggota.
5. Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi.

Badan hukum adalah suatu badan, yang diperoleh melalui prosedur tertentu, yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa. Badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan hak hutang piutang yang terpisah dari hak milik dan hutang piutang para anggotanya.

Beberapa koperasi yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum menyatukan diri dalam koperasi yang lebih besar. Koperasi-koperasi ini mempunyai pengurus dan badan pemeriksa serta anggaran dasar sendiri. Karena

jenis usahanya sama, maka untuk lebih memperkuat usahanya itu mereka membentuk usaha gabungan koperasi. Gabungan atau penyatuan ini menyebabkan skala koperasi menjadi lebih besar.

6. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam melakukan kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasa. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran.

Pengertian mengenai asas dan dasar koperasi harus ditinjau dan diselesaikan melalui asas kekeluargaan, menurut adat istiadat di Indonesia, sehingga sesuai dengan tujuan negara.

7. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan dan dibidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Usaha ini disebut juga usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini meliputi usaha di bidang produksi, konsumsi, distribusi barang-barang dan usaha pemberian jasa, antara lain usah simpan pinjam, angkutan, asuransi, dan perumahan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan⁴¹.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiaan*, Pasal 1 ayat (1)

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam⁴². Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan adalah kegiatan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya⁴³. Simpanan yang ada dalam koperasi simpan pinjam adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi - koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka⁴⁴ Selain simpanan, dalam koperasi simpan pinjam terdapat pula pinjaman. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan⁴⁵.

3.1.2 Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi

Koperasi merupakan suatu sistem. Sistem merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan pula mengenai tujuan koperasi. Tujuan koperasi ini terdapat dalam pasal 3 undang-undang ini. Dalam pasal tersebut dituliskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kegiatannya sehari-hari koperasi memiliki beberapa fungsi yang diberikan kepada para anggota dan masyarakat. Fungsi-fungsi dari koperasi adalah sebagai berikut :

⁴² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, Pasal 1 ayat (2)

⁴³ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat (4)

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (7)

- a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian di Indonesia
- b. Sebagai upaya mendemokraskan sosial ekonomi Indonesia
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia
- d. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah⁴⁶:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari tujuan fungsi, dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut⁴⁷:

- a. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.
- b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran. Koperasi akan dapat meningkatkan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dan membuka atau memberikan kesempatan kerja bagi para pencari lapangan pekerjaan.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Pasal 4

⁴⁷ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 40-45

- c. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya, maka dalam kegiatan usahanya koperasi berusaha mempersatukan usaha bersama tersebut dengan baik.
- d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya, kemudian setelah kebutuhan para anggota tercukupi, koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.
- e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat. Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada rakyat dengan jalan mendidik para anggota koperasi terlebih dahulu, dan kemudian secara berangka para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat sekitarnya.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Koperasi dapat memberikan kemampuan yang besar untuk dapat mempertinggi kesejahteraan rakyat banyak.
- g. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Dalam perannya sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi dituntut berperan menyeluruh di semua lapangan usaha dan mampu menjangkau sektor-sektor ekonomi vital yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
- h. Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu bangun usaha ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang sangat vital, karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil dipedesaan.

- i. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat pembina insan masyarakat, untuk memperkuat kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya. Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti sektor perdagangan, sektor industri, manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya serta bidang-bidang usaha lainnya.

3.1.3. Bentuk dan Jenis Koperasi.

Untuk menentukan bentuk dan jenis koperasi, para calon pendiri terlebih dahulu harus tahu usaha yang akan dijalaninya. Setelah tahu jenis usaha apa yang akan dijalaninya, barulah para pendiri koperasi tersebut dapat menentukan bentuk koperasi tersebut sesuai dengan bentuk usahanya.

Ada 2 bentuk koperasi, yaitu

- a. Koperasi Primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang perorang.
- b. Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer.

Sekurangnya 20 (duapuluh) orang yang telah memenuhi persyaratan dapat membentuk koperasi primer dan sekurangnya 3 (tiga) koperasi dapat membentuk koperasi sekunder. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-orang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepaentingan ekonomi yang sama⁴⁸.

Kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan lingkungan ini mempunyai bermacam-macam kebutuhan, bermacam-macam kepentingan dan macam-macam

⁴⁸ *Ibid.* Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

profesi. Dari keadaan tersebut akan melahirkan jenis-jenis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jenis-jenis koperasi itu dapat dibedakan menjadi antara lain :

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi
- c. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
- e. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Sedangkan Jenis-jenis Koperasi menurut UU No. 25 Perkoperasian. Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

3.1.4 Prinsip-prinsip Koperasi

Pada dasarnya, prinsip berbeda dengan asas. Prinsip adalah kebenaran yang dalam dan fundamental yang memiliki aplikasi universal. Prinsip merupakan nilai. Prinsip adalah pedoman untuk tingkah laku manusia yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen. Prinsip tidak dapat dibantah, karena sudah jelas dengan sendirinya. Sedangkan asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum yang tidak dinyatakan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga

disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Dalam perkoperasian, asas koperasi adalah kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Dapat kita lihat dari pasal tersebut juga, koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Secara substansial, prinsip perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian dengan Undang-Undang sebelumnya tidak banyak berbeda yaitu, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian. Hal ini berarti setiap pergerakan atau kegiatan yang dilakukan dan berhubungan dengan koperasi harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai nilai tersebut dalam praktek terdapat tujuh prinsip dalam perkoperasian yang harus ditaati dalam praktek menjalankan suatu koperasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁴⁹:

- a. Prinsip pertama : *Voluntary and Open Membership* (Keanggotaan terbuka dan sukarela)

Cooperatives are voluntary organizations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious discrimination.

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

⁴⁹ Andjar Pachta W,et.al.,*op.cit.*,hal.23-25

- b. Prinsip kedua : *Democratic member control* (Pengendalian oleh anggota secara demokrasi)

Cooperative are democratic organizations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions.

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan

- c. Prinsip ketiga : *Member economic participation* (Partisipasi ekonomi anggota)

Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their cooperative.

Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.

- d. Prinsip keempat : *Autonomy and independence* (Otonomi dan independen).

Cooperatives are autonomous, self-help organizations controlled by their members. If they enter into agreements with other organizations, including governments, or raise capital from external sources, they do on terms that ensure democratic control by their members and maintain their cooperative autonomy.

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokratis oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

- e. Prinsip kelima : *Education, training, and information* (Pendidikan, pelatihan, dan informasi)

Cooperatives provide education and training for their members, elected representatives, managers and employees so they can contribute effectively to the development of their cooperatives.

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

- f. Prinsip keenam : *Cooperatives among cooperations* (Kerjasama diantara koperasi)

Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional, and international structures.

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

- g. Prinsip ketujuh : *Concern for Community* (Kepeduliaan terhadap komunitas)

Cooperatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terdapat pula ketentuan mengenai prinsip koperasi. Mengenai prinsip koperasi itu dituliskan dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang ini. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Masih dalam pasal 5, di ayat 2 dari pasal tersebut disebutkan pula bahwa dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasiaan
- b. kerjasama antar koperasi

Selain dari ketujuh prinsip yang diutarakan dalam ICA, Manchester pada tahun 1995 serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terdapat prinsip-prinsip koperasi yang lebih sederhana, yang kerap disebut *Rochdale Principles*. Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, dimana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. Dalam sejarah prinsip-prinsip koperasi Rochdale ini terkenal dengan nama *The Equitable Pioneers of Rochdale*, yang telah merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip Rochdale tersebut adalah sebagai berikut⁵⁰:

- a. masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela;
- b. seorang anggota mempunyai hak satu suara;
- c. netral terhadap agama dan politik manapun juga;
- d. siapa saja dapat diterima sebagai anggota;
- e. pembelian dan penjualan secara tunai/kontan;
- f. pembagian keuntungan menurut pembelian/jasa anggota;
- g. penjualan disamakan dengan harga pasar setempat;
- h. kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin;
- i. mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya
- j. pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan.

⁵⁰ *Ibid*, hal.25

3.2 Pengertian Kredit dalam Perkoperasian

Yang dimaksud dengan kredit dalam perkoperasian adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan⁵¹.

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya⁵². Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan dan banyak manfaatnya bagi para anggota koperasi dalam rangka meningkatkan modal usaha. Sebagai penghimpun dana masyarakat, kegiatan usaha simpan pinjam mempunyai ciri khas yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus serta diawasi dengan ketat.

3.2.1 Unsur-unsur Kredit dalam Perkoperasian.

⁵¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*, Pasal 1 ayat (7)

⁵² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Pasal 44.

Pemberian kredit kepada pihak yang memerlukan harus pula memenuhi beberapa kriteria yang lazim digunakan dunia perbankan, yaitu 4P dan 5C. Adapun penjabaran dari 4P tersebut adalah sebagai berikut⁵³:

1. *Personality*

Koperasi mencari data tentang kepribadian pihak calon anggota/anggota untuk dinilai apakah bisa diberi kepercayaan untuk diberikan pinjaman.

2. *Purpose*

Koperasi memperdalam pengetahuan tentang tujuan penggunaan kredit tersebut dan untuk jenis usaha apa, serta sesuai atau tidak dengan tugas koperasi sendiri dalam pemberian kredit.

3. *Prospect*

Dengan mempelajari laporan calon anggota/anggota yang akan meminjam dan memprediksi masa depan, koperasi ingin meneliti apakah calon anggota/anggota bisa berkembang dengan menggunakan kredit tersebut, terutama menghadapi persaingan pasar.

4. *Payment*

Dari perhitungan-perhitungan realisasi masa lalu serta *budget* masa mendatang, koperasi ingin mempunyai gambaran apakah calon anggota/anggota yang meminjam nanti mampu mengangsur kembali utangnya sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

⁵³ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.48

Selain kriteria 4P ada pula yang biasa digunakan dunia perbankan dalam menilai calon peminjam yang digunakan pula oleh koperasi yaitu 5C. Adapun penjabaran dari 5C itu sendiri adalah sebagai berikut⁵⁴:

1. *Character* : watak atau kepribadian calon anggota/anggota, apakah dapat dipercaya untuk diberikan pinjaman atau tidak
2. *Capacity* : kemampuan calon anggota/anggota mengatasi persaingan dalam bisnisnya
3. *Capital* : besarnya modal yang dimiliki dan yang akan diperlukan serta bagaimana menempatkan dana dalam pengembangan usaha calon anggota/anggota yang mengajukan pinjaman tersebut.
4. *Collateral* : apa jaminan fisik dan nonfisik atas pinjaman tersebut, cukupkah jaminan tersebut, terhadap jumlah yang akan dipinjam.
5. *Condition* : kondisi perekonomian atau aspek lain yang bisa mempengaruhi usaha calon anggota/anggota yang mengajukan pinjaman yang diperhitungkan, agar calon anggota/anggota dapat memanfaatkan pinjaman dengan baik.

3.2.2 Fungsi Kredit dalam Perkoperasian

Pengambilan Kredit lewat koperasi kredit atau yang dikenal sebagai *Credit Union* juga dapat dijadikan alternatif bila anggota koperasi tidak hanya mau meminjam uang tapi juga ingin mendapatkan sisa hasil usaha atau pengembalian uang, namun kita harus menjadi anggota sebelum dapat meminjam uang dari koperasi kredit. Sebab koperasi kredit memegang teguh asas asli koperasi, yakni: dari, untuk dan oleh anggota. Pada dasarnya memang kita bisa dibilang meminjam uang sendiri, tapi pada akhir tahun koperasi kredit akan membayarkan sisa hasil usaha kepada anggota anggotanya dan ini berarti mendapatkan pemasukan balik walau dalam jumlah tertentu, maka selain

⁵⁴ *Ibid*

mendapatkan hasil usaha setelah meminjam dana ada dana tambahan sisa hasil usaha diakhir tahun.

Besar kecil dana yang dapat dipinjam dari Koperasi Kredit bergantung kepada berapa besar nilai dana kelolaan koperasi tersebut, dan karena koperasi dasarnya adalah saling percaya, maka setiap peminjam juga harus maklum kalau dana yang digunakan adalah dana hasil kumpulan dari rekan sesama anggota maka sebagian hasil usaha yang didapat dari pinjaman haruslah dikembalikan pada prosentase tertentu kepada anggota koperasi.

Bunga kredit koperasi memang rendah, hanya sekitar 3 ~ 5 % dari nilai pinjaman, namun memang hasil usaha dari pinjaman koperasi kredit harus di sisihkan untuk di setorkan kepada dana kas anggota. Bila pinjamannya untuk usaha tertentu biasanya koperasi mewajibkan pinjaman digabungkan dengan anggota anggota lain yang mungkin memiliki bidang usaha yang sama, demi kemajuan usaha dan kelancaran pembayaran kembali pinjaman. Bila seorang peminjam koperasi kredit mengalami gagal bayar, tidak jarang anggota koperasi yang lain ikut membantu pertanggung jawaban kepada koperasi, karena sifatnya kekeluargaan, biasanya hal ini lazim dilaksanakan di koperasi kredit pedesaan.

Dengan demikian fungsi kredit dalam perkoperasian adalah sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau peningkatan usaha anggotanya.

3.2.3 Jenis-jenis Kredit dalam Perkoperasian

a. Kredit Candak Kulak adalah kredit modal kerja jangka pendek yang diberikan kepada pedagang kecil atau bakul di pasar-pasar untuk memperlancar usahanya.

Adapun kredit candak kulak ini bertujuan untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan serta kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan dan kota-kota kecamatan melalui pasar-pasar, mengembangkan kegiatan perekonomian golongan ekonomi lemah melalui koperasi, mengembangkan fungsi perkreditan koperasi unit desa.

Sasaran dari kredit canda kulak ini untuk mengembangkan fungsi perkreditan koperasi unit desa agar pedagang kecil memperoleh modal kerja yang murah tanpa jaminan dan dengan prosedur yang mudah dan cepat, memperlancar arus pemasaran dan distribusi kebutuhan sehari-hari, menanamkan disiplin dan membimbing para pedagang kecil untuk melakukan pemupukan modal melalui simpanan-simpanan pada koperasi.

Besarnya kredit yang dapat diberikan kepada peminjam maksimum sebesar Rp 15.000.- (limabelas ribu rupiah), sedangkan untuk jangka waktu kredit itu sendiri maksimum selama 3 (tiga) bulan dengan berbagai macam angsuran, antara lain: kredit dengan angsuran harian, kredit pasaran dengan angsuran maksimum 10 pasaran, kredit mingguan dengan angsuran maksimum 10 minggu, kredit bulanan dengan angsuran maksimum 3 bulan. Bunga pinjaman dari modal kerja yang bersumber dari pinjaman pokok, simpanan wajib dan cadangan ditentukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi.

b. Kredit Mini adalah kredit yang diberikan kepada golongan pengusaha kecil di pedesaan, misalnya kredit yang diberikan kepada petani, pedagang, pengrajin, nelayan dan buruh-buruhnya.

Tujuan dari pemberian kredit mini ini adalah untuk mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah di pedesaan, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ketrampilan kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk di pedesaan.

Kredit mini mempunyai tujuan untuk membantu golongan pengusaha kecil. Yang dimaksud dengan pengusaha kecil dalam kredit mini ini adalah pengusaha-pengusaha pemilik yaitu petani, pedagang, pengrajin, nelayan dan buruh-buruh tani, buruh nelayan, buruh pemborong.

Ada 2 jenis kredit mini,

b.1. Kredit Mini Investasi yaitu kredit yang diberikan kepada peminjam yang digunakan untuk keperluan modal lancar dengan maksimum kreditnya sebesar Rp

200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan dikenakan bunga sebesar 1%(satu persen) perbulan, dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Kredit mini investasi diberikan dalam bentuk kredit persekot dan bagi yang meminjam kredit mini investasi harus mempunyai jaminan tetapi jaminan tersebut tidak perlu diasuransikan.

b.2. Kredit Mini-Modal Lancar Usaha yaitu kredit yang diberikan kepada peminjam untuk usaha pertanian permusim, untuk usaha perdagangan, industri dengan maksimum kredit sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) perbulan dan jangka waktu kredit mini modal lancar usaha maksimum 1 (satu) tahun.

Kredit mini modal lancar usaha dapat diberikan kepada peminjam dalam bentuk kredit persekot dan cara pengembaliannya dengan angsuran disesuaikan dengan sifat usahanya. Pada kredit mini modal lancar usaha juga disyaratkan harus ada jaminan yang mana jaminan tersebut tidak perlu diasuransikan.

Yang dapat menjadi peminjam dalam kredit mini ini adalah masyarakat desa yang mempunyai usaha dimana dengan diberikannya modal berupa kredit usaha tersebut dapat ditingkatkan pendapatannya dan mempunyai jaminan berupa barang yang dapat diikat.

c. Kredit Midi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang semula usahanya dibiayai dengan kredit mini, kemudian membutuhkan modal yang lebih besar karena perkembangan usahanya.

Kredit midi sendiri bertujuan untuk membantu permodalan peminjam-peminjam yang usahanya semula dibiayai dengan kredit mini, mengurangi urbanisasi, dan mengembangkan kehidupan/aktifitas perekonomian di desa.

Kredit Midi memiliki tujuan untuk mengembangkan/meningkatkan usaha-usaha yang sudah ada, terutama usaha-usaha yang sebelumnya telah dibantu dengan

fasilitas kredit mini. Peminjam yang dapat dibantu dengan kredit midi harus memenuhi syarat seperti usaha milik nasabah cukup berkembang, peminjam telah atau sedang menikmati fasilitas kredit mini, minimum dua kali dan kredit yang dimaksud berjalan lancar. Kredit midi berkisar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu untuk keperluan investasi maksimum 5 (lima) tahun, dan untuk keperluan eksploitasi maksimum 3 (tiga) tahun.

Suku bunga kredit midi yang dikenakan untuk investasi sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) setahun, dan untuk keperluan eksploitasi 12% (dua belas persen) setahun. Untuk tunggakan kredit, baik tunggakan bunga pokok maupun bunga kredit, dikenakan *penalty rate* 3% (tiga persen) setahun.


d. Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru.

Dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terus-menerus untuk kelancaran usaha.

Plafon atau jumlah kredit maksimum untuk KIK dan KMKP digabung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap peminjam yang dapat digunakan secara fleksibel penuh, artinya peminjam dapat menggunakan untuk KIK dan dan/atau KMKP dengan jumlah yang dikehendaki sesuai kebutuhan dengan batas maksimum Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pemberian jangka waktu kredit didasarkan atas kemampuan membayar kembali dari proyek/usaha yang dibiayai dengan KIK/KMKP. Jangka waktu KIK maksimal 8 (delapan) tahun, termasuk masa tenggang maksimal 4 (empat) tahun. Untuk KMKP, jangka waktu yang diberikan maksimal 5 (lima) tahun, termasuk masa tenggang maksimal 1 (satu) tahun.

Suku bunga kredit ditetapkan masing-masing sebesar 12 % (dua belas persen) setahun, baik untuk KIK maupun KMKP. Di samping itu, bilamana terjadi tunggakan angsuran atau pelunasan utang pokok maupun bunga KIK atau KMKP yang melebihi 90 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran atau pelunasan hutang pokok maupun pembayaran bunga, maka akan dikenakan bunga tambahan sebesar 3% (tiga persen) setahun.



BAB 4

PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT MELALUI BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN KOPERASI KODANUA

4.1 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Bank Umum pada Bank Rakyat Indonesia

4.1.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Bank Rakyat Indonesia

4.1.1.1 Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi⁵⁵. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.⁵⁶

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari BRI memiliki beberapa visi dan misi. Adapun visi dari BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dengan adanya visi ini, dapat kita lihat, dalam menjalankan segala kegiatan perbankan BRI akan selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah merupakan hal yang paling diutamakan dalam setiap pelayanan dan kegiatan yang dilakukan oleh BRI. Hal ini selaras dengan moto dari BRI itu sendiri yaitu melayani dengan sepenuh hati.

Untuk mencapai visi menjadi bank komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, BRI memiliki beberapa misi yang harus dilaksanakan dalam kegiatan dan pelayanan di setiap harinya. Adapun misi dari BRI dapat dijabarkan sebagai berikut :

⁵⁵ Renstra 2005 – 2009, “Tugas pokok, visi, dan misi,” <<http://www.deptan.go.id/pusdatin/renstra/renstra2.htm>> , diakses pada 5 Juli 2009

⁵⁶ *Ibid*

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Misi-misi inilah yang dilakukan oleh BRI untuk mengutamakan kepuasan nasabahnya. Selain itu misi-misi ini juga dilakukan supaya BRI menjadi bank komersial yang terkemuka dibanding bank-bank sejenisnya.

4.1.1.2 Jenis Kredit yang Terdapat di Bank Rakyat Indonesia dan Cara Aplikasinya.

BRI sebagai bank yang selalu mengutamakan kepentingan nasabahnya, memiliki banyak jasa dan layanan yang ditawarkan kepada nasabahnya guna memberikan yang terbaik bagi nasabahnya tersebut. Jasa dan layanan yang ditawarkan mencakup simpanan, pinjaman, jasa bank, produk konsumen dan *investment banking*.

Simpanan pada BRI terbagi menjadi tiga, yaitu deposito, giro, dan tabungan. Deposito itu sendiri terbagi lagi menjadi DEPOBRI rupiah, yang merupakan produk deposito yang memberikan kenyamanan dan keamanan dalam investasi dana nasabahnya, DEPOBRI valas, yang merupakan produk deposito yang merupakan investasi dana nasabah dalam mata uang asing, *Deposit On Call (DOC)*, yang merupakan produk deposito dari BRI yang menawarkan hasil investasi yang tinggi, dan SertiBRI yang merupakan sertifikat berjangka dari BRI.

Layanan Giro yang ditawarkan oleh BRI ada dua macam, GiroBRI Rupiah dan GiroBRI Valas. GiroBRI Rupiah adalah simpanan yang akan mempermudah transaksi bisnis dan keuangan nasabah. Sedangkan GiroBRI Valas merupakan produk simpanan pihak ketiga dalam mata uang asing.

Jasa tabungan merupakan jasa simpanan yang paling diminati dan diketahui oleh masyarakat. Adapun jasa tabungan ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis jasa

tabungan, yaitu BritAma, Simpedes, Tabungan Haji, BRI Prioritas, dan BritAma Dollar. BritAma adalah jenis jasa tabungan dari BRI yang paling diketahui oleh masyarakat awam. Simpedes merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus/ Kanca/ KCP/ BRI Unit, yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi ketentuan berlaku. Tabungan Haji adalah tabungan khusus bagi pemenuhan biaya perjalanan Haji. BRI Prioritas merupakan jenis tabungan, dimana seorang nasabah harus selalu memiliki saldo sebesar Rp.500 Juta di rekening BRI nasabah tersebut dan dengan memiliki saldo tersebut, nasabah bersangkutan akan menjadi nasabah BRI Prioritas dimana dengan menjadi nasabah BRI Prioritas, nasabah tersebut akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan. Simpanan dollar BRI adalah simpanan dalam mata uang dollar yang akan memenuhi kebutuhan akan simpanan dalam valuta asing.

Selain dari jasa simpanan, BRI juga menawarkan jasa pinjaman. Jasa pinjaman ini sering kali kita sebut sebagai kredit. Terdapat beberapa jenis kredit yang ditawarkan oleh BRI. Berdasarkan batas maksimal jumlah kredit yang dapat didapatkan oleh nasabah, kredit pada BRI dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Kredit Mikro

Kredit mikro dari BRI memiliki batas maksimal kredit sebesar Rp.100.000.000,00. Kredit mikro ini merupakan pilihan kredit yang batas maksimal kreditnya paling kecil.

b. Kredit retail

Kredit retail pada BRI memiliki batas minimum kredit sebesar Rp.100.000.000,00 dengan batas maksimum dari kredit ini adalah Rp.5.000.000.000,00.

c. Kredit Menengah

Kredit menengah pada BRI memiliki batas minimum kredit sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan batas maksimum sebesar Rp.40.000.000.000,00.

Selain perbedaan batas maksimum kredit yang dapat diperoleh, antara kredit mikro dan retail pun terdapat perbedaan dalam hal jangka waktu pengembalian kredit. Adapun perbedaan dari kedua kredit tersebut adalah

a. Kredit Mikro

- Kredit mikro yang dipergunakan untuk modal kerja, memiliki jangka waktu pinjaman selama 6 – 24 bulan.
- Kredit mikro yang dipergunakan untuk investasi, memiliki jangka waktu pinjaman selama 36 bulan.

b. Kredit Retail

- Kredit retail yang dipergunakan untuk modal kerja, memiliki jangka waktu pinjaman selama 12 – 24 bulan.
- Kredit retail yang dipergunakan untuk investasi, memiliki jangka waktu pinjaman selama 60 bulan

Secara keseluruhan, kredit-kredit yang ditawarkan itu, yaitu :

a. Kredit mikro

Kredit mikro merupakan kredit untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak mendapatkannya. Kredit mikro yang ditawarkan oleh BRI bernama Kupedes yang merupakan singkatan dari Kredit Umum Pedesaan. Kupedes hanya disediakan oleh BRI Unit (bukan oleh kantor cabang BRI atau bank lain).

Sasaran dari Kupedes adalah perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak. Adapun perorangan yang layak mendapatkan Kupedes adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat IID ke bawah dan bukan pejabat, Anggota TNI dengan pangkat pembantu letnan I kebawah dan bukan pejabat, pegawai perusahaan daerah, pensiunan dari pegawai berpenghasilan tetap, dan lain-lain. Kupedes itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Kupedes Modal Kerja dan Kupedes Investasi. Adapun

sektor yang dibiayai oleh Kupedes adalah sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa lainnya.

Dalam pemberian Kupedes terdapat beberapa syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan tersebut adalah

- i. Batas minimal Kupedes sebesar Rp.25.000,00 dan batas maksimum Kupedes adalah Rp.25.000.000,00
- ii. Dalam waktu yang bersamaan dapat diberikan kedua jenis Kupedes yaitu Kupedes Modal Kerja dan Kupedes Investasi, sepanjang besar dari kedua Kupedes tersebut belum mencapai batas maksimum Rp.25.000.000,00

Jangka waktu dari Kupedes ini, minimal selama 3 bulan dan maksimal 24 bulan. Namun jika seorang nasabah mengajukan Kupedes Modal Kerja dan Kupedes Investasi dalam waktu yang bersamaan, maka jangka waktu dari Kupedes tersebut maksimal selama 36 bulan. Dalam pengembalian Kupedes ini, terdapat dua macam pola angsuran, yaitu angsuran secara bulanan dan angsuran secara bulanan dengan *grace period* (masa tenggang penundaan bunga pinjaman selama proyek investasi berlangsung) angsuran 3, 4, 6 bulan. Jasa Kupedes ini memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu diberikan IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode tertentu yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari suku bunga. Untuk mendapatkan Kupedes, seorang nasabah harus menyediakan agunan yang nilainya harus cukup untuk mengcover jumlah Kupedes yang diterimanya beserta kewajiban-kewajibannya (pinjaman pokok + bunga).

b. Kredit Retail

Kredit retail adalah kredit yang diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah, seperti kredit konsumtif dan kredit pembelian kendaraan⁵⁷. BRI menyediakan beberapa jenis jasa yang termasuk dalam kredit retail. Jenis-jenis kredit retail tersebut adalah :

⁵⁷ Bank Sentral Republik Indonesia, "Kamus," <http://www.bi.go.id/web/id/kamus.htm?id=K&star_t=14&curpage=19&search=false&rule=last>, diakses pada 5 Juli 2009

i. Kredit Agunan Kas

Kredit agunan kas merupakan kredit yang diperuntukan bagi para pengusaha yang berminat menjaminkan surat-surat berharganya untuk mencukupi besaran batas kredit yang akan diajukan. Persyaratan utama pengajuan kredit agunan kas ini adalah nasabah yang bersangkutan mempunyai surat berharga asli seperti setoran kas (rekening simpanan di BRI) baik rupiah maupun valas, atau deposito berjangka, sertifikat deposito, dan jenis simpanan lainnya yang diterbitkan BRI, atau sertifikat Bank Indonesia yang pembeliannya dengan BRI. Jangka waktu maksimal pengembalian kredit ini adalah 3 (tiga) tahun.

ii. Kredit Express

Kredit express ini merupakan kredit bagi para professional khususnya dokter, notaries, akuntan, dan bidan, yang hendak memerlukan modal kerja dan investasi. Selain itu kredit express ini juga ditawarkan bagi para pengusaha yang menginginkan pembiayaan usaha yang produktif dengan pola angsuran tetap tiap bulannya. Dalam pengajuan kredit express ada beberapa hal penting yang harus dicermati, yaitu banyaknya batas pembiayaan dana usaha untuk Kredit Express berkisar antara Rp.25 Juta s.d Rp.150 Juta. Selain itu, jangka waktu kredit disesuaikan dengan jenis kredit, seperti jangka waktu kredit investasi maksimal 5 tahun, dengan sharing dana sendiri minimal 25% dan jangka waktu kredit modal kerja maksimal selama 3 tahun, dengan sharing dana sendiri minimal 30%. Terdapat perbedaan persyaratan pengajuan kredit bagi pengusaha dan professional. Adapun persyaratan pengajuan kredit yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu :

- Merupakan badan usaha dan usaha individu
- Usaha minimal telah berjalan 2 tahun, dengan perolehan laba minimal 1 tahun
- Fotocopy NPWP (untuk pinjaman diatas Rp.50 Juta)
- Fotocopy Rekening Koran (R/C) atau tabungan 3 bulan terakhir.

- Pas foto pribadi / pengurus
- Fotocopy identitas diri (KTP) : pribadi / pengurus
- Khusus untuk badan usaha, disertakan fotocopy akte pendirian dan akte perubahannya (anggaran dasar)

Sedangkan persyaratan pengajuan kredit yang harus dipenuhi oleh professional, yaitu :

- Memiliki gaji / penghasilan tetap setiap bulannya
- Fotocopy identitas diri (KTP)
- Pas foto
- Fotocopy NPWP (untuk pinjaman diatas Rp.50 Juta)
- Fotocopy Rekening Koran (R/C) atau tabungan 3 bulan terakhir.
- Surat keterangan ijin praktek / profesi dari instansi yang bewenang.

Syarat-syarat diatas adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit express di BRI.

iii. Kredit Investasi

Kredit Investasi yang ditawarkan oleh BRI merupakan kredit bagi para pengusaha yang merupakan nasabah UMKM yang membutuhkan pembiayaan investasi awal. Selain kredit investasi ini, ada pula kredit investasi *refinancing* yang merupakan kredit bagi para pengusaha yang telah/sedang menjalankan pembiayaan investasi namun mengalami hambatan biaya untuk menyelesaikan proyek investasi yang sedang dijalankan. Untuk mengajukan kredit investasi ini, nasabah harus memenuhi persyaratan umum pengajuan kredit dan menyediakan dana sendiri sebesar 35% dari proyek biaya total. Besarnya angsuran dan jangka waktu dari kredit investasi ini disesuaikan dengan arus kas pendapatan dan pengeluaran perusahaan nasabah. Dalam menentukan cocok atau tidaknya suatu perusahaan mendapatkan *grace period*, BRI melakukan analisis kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

iv. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan tambahan persediaan. Dalam pengajuan kredit modal kerja, para nasabah disyaratkan untuk menyediakan dana sendiri minimum sebesar 30% dari total kebutuhan modal usaha. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan kredit modal kerja ini adalah :

- Mempunyai usaha yang layak dibiayai dimana usaha tersebut telah berjalan selama 2 tahun dengan perolehan laba minimal selama 1 tahun terakhir.
- Mengajukan surat permohonan kredit
- Melampirkan dokumen identitas diri berupa fotocopy KTP atau surat kewarganegaraan / surat keterangan ganti nama dan fotocopy kartu keluarga dan akta nikah
- Pas foto debitur
- Melampirkan dokumen identitas usaha berupa fotocopy NPWP, SIUP, SITU, TDP, Surat Ijin Gangguan atau perijinan lainnya dan fotocopy akte pendirian / perubahan pendirian usaha, khusus usaha berbadan hukum.
- Memiliki agunan pokok dan agunan tambahan. Syarat ini tidak berlaku bagi debitur kredit dengan agunan kas penuh.
- Melampirkan fotocopy rekening koran tiga bulan terakhir, bagi nasabah yang *take over* bank lain.
- Memenuhi biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi dan biaya notaries, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

v. Kredit Modal Kerja Ekspor

Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK Ekspor) adalah kredit untuk tujuan pembiayaan *pre-export* (Pembiayaan untuk produksi atau pembelian barang-barang untuk diekspor) dan pembiayaan *post-export* (

pembiayaan untuk melakukan negosiasi wesel ekspor). BRI menyediakan dua alternatif dalam jasa layanan KMK Ekspor, yaitu :

- KMK Ekspor Plafond

Pemberian kredit ini berdasarkan pada *Sales contract, outstanding L/C* atau rencana ekspor. Untuk mengajukan kredit ini berlaku persyaratan umum pengajuan kredit dan mempunyai pengalaman ekspor selama 2 tahun. Selain itu perusahaan harus menyerahkan fotocopy bukti-bukti ekspor pada BRI. Dalam pelaksanaan negosiasi ekspor harus dilakukan melalui BRI. Jangka waktu kredit ini maksimal selama 1 tahun, namun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

- KMK Ekspor Transaksional

Pemberian kredit ini berkaitan secara langsung dengan tersedianya *L/C (outstanding)*. Dalam pengajuan kredit ini, nasabah harus menyerahkan *Irrevocable L/C* dari luar negeri dan memiliki bukti ekspor selama 6 bulan terakhir. Dalam hal negosiasi ekspor, nasabah yang mengajukan kredit ini harus menggunakan jasa BRI. Jangka waktu kredit ini sesuai jangka waktu *L/C* yaitu maksimal selama 6 bulan dan hanya dapat diperpanjang jika ada amandemen *L/C*.

vi. Kredit Modal Kerja Impor

Kredit Modal Kerja Impor (KMK Impor) merupakan kredit yang disediakan bagi pembiayaan seluruh / sebagian aktivitas pembiayaan kegiatan impor, khususnya yang berhubungan dengan *L/C* impor. Sama halnya dengan KMK Ekspor, BRI juga memberikan dua alternatif dalam jasa layanan impor, yaitu :

- Penangguhan Jaminan Import

Penangguhan jaminan import ini bias dilakukan dalam kredit investasi atau KMK Import. Jangka waktu dari penangguhan jaminan

import ini disesuaikan dengan jadwal rencana impor dan jatuh tempo *L/C*, misalnya untuk tiap pembukaan *sight L/C*, jatuh tempo maksimal 7 hari sejak barang / dokumen tiba atau untuk tiap pembukaan *usance L/C*, jatuh tempo sama dengan jatuh tempo wesel impornya.

- Kredit Investasi atau KMK Impor

Jangka waktu maksimal dari KMK Impor ini adalah 2 tahun.

Selain memenuhi persyaratan umum pengajuan kredit, dalam mengajukan KMK Impor ini, para importer harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- Importir tersebut harus merupakan perorangan/perusahaan berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- Importir memiliki pendapatan valas dalam kegiatan impornya
- Importir harus mempunyai rekening simpanan / kredit di BRI
- Importir harus memenuhi persyaratan umum pengajuan kredit.
- Importir harus memberikan setoran jaminan impor yang bisa berupa setoran tunai/simpanan sebesar nominal *sales contract* atau berupa setoran non tunai seperti kelonggaran tarik kredit, penjaminan kredit dari lembaga penjamin kredit, *standby L/C*, *back to back L/C* dan kontra garansi dari bank dalam/luar negeri.

vii. Kredit Modal Kerja Konstruksi

Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK Konstruksi) merupakan kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja konstruksi untuk penyelesaian suatu proyek. BRI menyediakan beberapa alternatif dalam jasa layanan KMK Konstruksi, sehingga nasabah dapat memilih sesuai dengan karakteristik usahanya. Alternatif tersebut yaitu :

- KMK Konstruksi Plafond

Kredit ini khusus bagi para nasabah pengusaha yang mengerjakan beberapa proyek dalam satu periode dan bersifat rutin. Jangka waktu maksimal dari kredit ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan tenor proyek. Nasabah yang ingin mengajukan kredit ini harus memenuhi persyaratan umum Kredit Modal Kerja dan melampirkan dokumen legalitas usaha sebagai kontraktor.

- KMK Konstruksi Transaksional

Kredit ini khusus bagi para nasabah yang mengerjakan sebuah proyek dimana angsuran kredit harus lunas sebelum masa pemeliharaan proyek. Jangka waktu dari kredit ini disesuaikan dengan kontrak kerja. Nasabah yang ingin mengajukan kredit ini harus memenuhi persyaratan umum Kredit Modal Kerja dan melampirkan dokumen legalitas usaha sebagai kontraktor. Selain itu nasabah juga harus memenuhi persyaratan khusus dari KMK Konstruksi ini. Persyaratan khusus ini disesuaikan apakah nasabah tersebut merupakan kontraktor atau pengembang/developer. Karena persyaratan khusus untuk keduanya berbeda. Adapun persyaratan khusus bagi kontraktor yaitu :

- Memiliki kontrak kerja asli atas proyek yang akan diajukan kredit modal kerjanya. Namun, jika kontrak kerja asli ini belum tersedia, dapat diganti sementara dengan surat keterangan / pernyataan sebagai pemenang tender, atau surat ijin pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak, Letter of Intent (LOI), atau surat penunjukan untuk mengerjakan suatu proyek dari pemilik / pemberi proyek yang minimal mencantumkan para pihak, rumusan pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran serta perihal cedera janji.

- Dalam hal kedudukan nasabah, sebagai sub kontraktor, dalam kontrak yang dilampirkan harus dinyatakan bahwa proyek yang akan dijalankan dapat dikerjakan oleh sub kontraktor.

Sedangkan persyaratan khusus untuk mengajukan KMK Konstruksi bagi pengembang / *developer*, yaitu :

- Nasabah merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia.
- Nasabah terdaftar sebagai anggota *Real Estate* Indonesia, APERSI atau organisasi profesi sejenis lainnya yang diakui oleh pemerintah.
- Nasabah memiliki izin sebagai pengembang (*developer*)
- Memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat-syarat tersebut diatas harus dipenuhi oleh nasabah-nasabah yang akan mengajukan KMK Konstruksi ini.

viii. BRI Guna

BRI Guna merupakan kredit yang diperuntukan bagi para karyawan yang mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi berbagai keperluan apapun sesuai kebutuhan produktif dan konsumtif nasabah tersebut. Adapun fasilitas yang bisa didapatkan oleh nasabah, jika mengajukan BRI Guna adalah nasabah akan dilindungi oleh asuransi jiwa serta angsuran kredit bersifat tetap dengan suku bunga berlaku perhitungan tetap sejak awal persetujuan akad kredit sampai dengan jangka waktu jatuh tempo kredit. Selain untuk pegawai, BRI Guna juga diperuntukan bagi pensiunan pegawai berpenghasilan tetap. Namun terdapat perbedaan angsuran dan jangka waktu maksimal untuk kedua golongan tersebut. Untuk pegawai tetap, mendapatkan angsuran maksimum sebesar 60% dari penerimaan gaji dan tunjangan tetap (tidak termasuk uang lembur/insentif/bonus) setiap bulan dikurangi potongan-potongan dan jangka waktu maksimal selama 96 bulan. Sedangkan untuk pensiunan,

angsuran maksimum sebesar 80% dari penerimaan gaji dan tunjangan tetap (tidak termasuk uang lembur/insentif/bonus) setiap bulan dikurangi potongan-potongan, dan jangka waktu maksimal selama 96 bulan. Namun, nasabah yang bersangkutan berusia maksimal 75 tahun pada saat kredit tersebut jatuh tempo. Dalam mengajukan BRI Guna, terdapat beberapa persyaratan harus dipenuhi. Untuk pegawai tetap, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- Para karyawan berpenghasilan tetap (Pegawai Tetap) di Instansi Swasta Nasional/Asing/Patungan/Yayasan/BUMN/BUMD/Pegawai Negeri Sipil (Pusat/Daerah) atau Anggota TNI/ POLRI.
- Warga Negara Indonesia
- Berstatus sebagai pegawai tetap (SK asli yang I dan terakhir)
- Fotocopy KTP suami/ isteri
- Pasfoto suami/istri 4x6 @ 2 lembar
- Fotocopy Slip Gaji Terakhir, disahkan oleh Pejabat Berwenang
- Mengisi Formulir Permohonan BRIGuna
- Perjanjian Kerjasama dengan Instansi/Perusahaan
- Surat Pernyataan Bendaharawan : Kesanggupan memotong gaji yang mengajukan pinjaman (ymp)
- Surat Keterangan Pejabat Berwenang : Kebenaran identitas kepegawaian ymp
- Surat Kuasa Memotong Gaji, bermeterai ditanda tangani ymp dan bendaharawan
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan Kredit dalam hal ymp dimutasikan.

Sedangkan untuk pensiunan, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- Pensiunan atau Jandanya; berpenghasilan tetap di Instansi Swasta Nasional/Asing/Patungan/Yayasan/BUMN/BUMD/Pegawai Negeri Sipil (Pusat/Daerah)
- Pensiunan atau Jandanya anggota TNI/ POLR
- Warga Negara Indonesia
- Fotocopy KTP suami/ isteri
- Pasfoto suami/istri 4x6 @ 2 lembar
- Asli SK pensiun
- Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM)
- Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP)
- Buku Pensiun
- Mengisi Surat Permohonan BRIGuna
- Pemohon pada saat pengajuan dalam keadaan sehat
- Pemohon masih tercatat sebagai pensiunan dan menerima pensiun dari instansi yang bersangkutan
- Batas usia pemohon pada saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun

ix. Bank Garansi

Bank Garansi merupakan fasilitas pinjaman tidak langsung/*non direct loan* (Bentuk pinjaman non pembiayaan *cash* yang merupakan fasilitas pinjaman BRI guna kepentingan persyaratan kelancaran usaha nasabah/debitur dengan Pihak Ketiga) dimana BRI memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa nasabah/debitur sanggup untuk memenuhi kewajibannya kepada Pihak Ketiga. Khusus dalam layanan Bank Garansi, BRI tidak mengenakan biaya bunga terhadap para nasabah pengusaha. BRI memberikan alternatif layanan Bank Garansi yang disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya, yaitu.

- Bank Garansi Umum (Pemberian Bank Garansi Keagenan Suatu Produk)

- Khusus diberikan kepada nasabah sebagai jaminan pembayaran pada supplier yang memasok produk
- Ragam Bank Garansi yang dapat dimanfaatkan seperti Bank Garansi untuk Pembelian/Pengadaan Bahan Baku/Stock Barang Dagangan dan Perdagangan (Agen/Dealer), Bank Garansi untuk Kepentingan Pita Cukai Rokok, Bank Garansi untuk penangguhan pembayaran bea masuk dan pungutan lain-lain untuk pengadaan bahan baku impor, Bank Garansi untuk pembebasan bea masuk dan pungutan lain-lain guna pengadaan barang investasi, *Standby Letter of Credit (SBLC)*.
- Bank Garansi Konstruksi (Pemberian Bank Garansi kepada Kontraktor)
 - Khusus diberikan kepada kontraktor dan terkait dengan kredit konstruksi
 - Jangka waktu maksimal 1 tahun
 - Ragam Bank Garansi yang dapat dimanfaatkan seperti untuk Bank Garansi untuk jaminan uang muka (*Advanced Payment Bond*), Bank Garansi untuk jaminan pelaksanaan proyek (*Performance Bond*), Bank Garansi untuk jaminan tender (*Tender Bond* atau *Bid Bond*), Bank Garansi untuk pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Para nasabah pengusaha, Bank BRI dapat melayani kebutuhan Bank Garansi dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- Nasabah adalah Warga Negara Indonesia
- Nasabah melampirkan Asli Perjanjian Pokok antara calon nasabah/debitur dengan Pihak Penerima Bank Garansi/Pihak Ketiga.
- Jika para nasabah pengusaha mendapatkan fasilitas BG Kontra garansi untuk setiap Bank Garansi adalah berupa setoran tunai terbeku, minimal sebesar 10 % dari nilai BG yang diterbitkan
- Jika para nasabah pengusaha tidak mempunyai kredit di Bank BRI, maka Kontra garansi sebesar 100 % dari nilai BG yang diterbitkan.

- Jangka waktu Bank Garansi maksimal 1 tahun
- Alternatif kontra garansi :
 - Kontra garansi dari Bank di luar negeri
 - Berupa setoran tunai
 - Kontra garansi lainnya yang terlebih dahulu diproses bersamaan dengan fasilitas kredit lainnya.

x. Kredit Waralaba

Waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara pemberi waralaba (*franchisor*) & penerima laba (*franchisee*).

Hak *Franchisee* :

- Menjalankan usaha dengan menggunakan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) / ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba
- Mendapatkan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba

Kewajiban *Franchisee* :

- Membayar imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh franchisor, diantaranya *royalty fee* dan *franchise fee*.

Persyaratan Kredit waralaba :

- Usaha yang dikelola *franchisor* telah berjalan selama 3 tahun dan *franchisor* tidak perlu menyerahkan lapkeu ke BRI.
- Bagi calon debitur (*franchisee*) yang telah mempunyai usaha, wajib menyerahkan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir.
- Bagi calon debitur (*franchisee*) yang baru memulai usaha waralaba tidak perlu menyerahkan laporan keuangan.
- Debitur telah mempunyai kontrak kerjasama dengan *franchisor*.
- Debitur menyerahkan salinan dokumen legalitas usaha
 - Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir
 - Identitas pemilik dan pengurus
 - Surat Keterangan Domisili
 - Tanda Daftar Perusahaana

- Nomor Pokok Wajib Pajak
- Surat Ijin Usaha Perdagangan
- Surat Ijin Tempat Usaha
- Surat Ijin Gangguan
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Kontrak kerjasama waralaba

xi. Kredit Resi Gudang

Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) adalah dokumen / Surat bukti kepemilikan barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu. Sedangkan Sistem Resi Gudang (SRG) adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Adapun persyaratan komoditi Resi Gudang adalah :

- Mempunyai usia simpan yang cukup lama (minimal 3 bulan).
- Harga berfluktuasi: rendah (musim panen), dan tinggi (musim paceklik)
- Mempunyai standar mutu tertentu
- Mempunyai pasar dan informasi harga yang jelas.
- Komoditi potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah dan nasional
- Saat ini hanya 6 komoditi pertanian yang dimasukkan dalam sistem resi gudang (lada, gabah, kopi, coklat, jagung, dan rumput laut).

Sedangkan besaran kredit maksimal adalah 70 % dari nilai Resi Gudang.

xii. Kredit Talangan BBM

BRI bekerjasama dengan Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas, menawarkan Kredit Talangan dan Bank Garansi untuk mengatasi permasalahan penebusan *delivery order* dan Bahan Bakar Elpiji. Bagi para nasabah pengusaha anggota Hiswana Migas, BRI melayani pengajuan Kredit Talangan BBM dengan persyaratan berikut.

- Pengusaha yang menjadi anggota Hiswana Migas minimal sudah 1 (satu) tahun dan direkomendasi oleh Hiswana Migas

- Pembayaran atas pembelian BBM/Penebusan DO/produk Pertamina dilakukan melalui BRI dengan SOPP (Sistem Online Payment Pertamina) atau dengan setoran biasa.
- Nasabah memenuhi persyaratan umum pengajuan kredit.

Para nasabah pengusaha anggota Hiswana Migas dapat memilih alternatif pembiayaan usaha penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu :

- Kredit Modal Kerja *revolving* (berulang-ulang)
 - Alternatif pilihan jangka waktu : 1 tahun; 2 tahun atau 3 tahun
 - Berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan Kredit Modal Kerja BRI
- Kredit Modal Kerja dengan dana jangka pendek
 - Jangka waktu : 3 - 4 hari
 - Maksimal 70 % dari DO untuk keperluan 3 - 4 hari

c. Kredit Menengah

Untuk kredit menengah, BRI menyediakan jasa pelayanan untuk Agribisnis dan Bisnis umum. Agribisnis merupakan bisnis dibidang pertanian (termasuk perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan) yang meliputi :

- i. Sektor hulu berupa industri yang menghasilkan input pertanian seperti pupuk, alat dan mesin-mesin, obat-obatan.
- ii. Sektor produksi yang menghasilkan produk pertanian primer berupa tanaman atau hewan sebagai bahan pangan atau bahan baku industri.
- iii. Sektor hilir berupa industry pasca panen dan pengobatan produk pertanian primer menjadi aneka barang lain.
- iv. Sektor penunjang berupa kegiatan yang memperlancar kegiatan agribisnis seperti transportasi, jasa, dan perbankan.

Jangka waktu yang diberikan oleh BRI untuk debitur yang meminjam kredit agribisnis ini adalah antara dua sampai tiga tahun dengan suku bunga yang

ditetapkan sebesar 12% per tahun. Sedangkan bisnis umum merupakan segala macam ladang bisnis selain dari agribisnis.

4.1.1.3 Sanksi yang Diterapkan Untuk Kredit Macet.

Tidak semua debitur dapat memenuhi tenggat waktu dalam hal pengembalian pinjaman. Bagi debitur- debitur yang tidak dapat menepati tenggang waktu yang telah disepakati, maka BRI akan memberikan sanksi-sanksi tertentu. Sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh BRI merupakan sanksi bertahap. Sanksi-sanksi bertahap itu berupa ⁵⁸:

- a. Debitur harus tetap melunasi kewajiban pokok sebesar pinjaman yang debitur tersebut pinjam.
- b. Untuk kredit modal kerja, debitur dapat melakukan perpanjangan kredit selama 1 tahun ke depan. Namun, untuk kredit investasi, debitur tidak dapat melakukan perpanjangan tenggat waktu kredit.
- c. Setelah perpanjangan waktu disepakati dan debitur tetap tidak dapat membayar kreditnya, maka debitur diharuskan untuk membayar denda pertama sebesar 50% dari jumlah bunga.
- d. Jika denda pertama tersebut tidak dapat dibayar, maka debitur harus membayar denda kedua. Bersamaan dengan denda kedua ini, BRI juga akan memberikan somasi pertama pada debitur yang bersangkutan.
- e. Jika somasi pertama tidak digubris, maka BRI akan melakukan somasi kedua dan jika tetap tidak digubris maka BRI akan mengeluarkan somasi ketiga.
- f. Jika setelah somasi ketiga, debitur tetap tidak dapat membayar pinjamannya, maka BRI akan menyerahkan jaminan yang diberikan pada saat awal peminjaman pada badan lelang untuk dilakukan lelang agunan.

4.1.2 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Melalui Bank Rakyat Indonesia

⁵⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Budiman, bagian hukum BRI cabang Segitiga Senen, pada 17 Juni 2009

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, semua bank yang ada di Indonesia harus mematuhi peraturan yang ada. Peraturan mengenai pemberian kredit terdapat pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Selain itu terdapat pula peraturan lain yang mengatur tentang pemberian kredit oleh bank umum di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dalam PPKPB, diatur mengenai hal-hal pokok tentang pemberian kredit yaitu prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Ditinjau dari perundang-undangan yang ada di Indonesia, pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh BRI tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Secara keseluruhan, hal-hal yang dilakukan BRI dalam proses pemberian kredit tidak ada yang bertentangan dengan hal-hal pokok yang diatur dalam PPKPB. Baik dari hal prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BRI dalam memberikan kredit pada nasabahnya, organisasi dan manajemen dalam mengeluarkan kredit, pelaksanaan kebijakan persetujuan kredit, penyimpanan dokumentasi dan pelaksanaan administrasi kredit, pengawasan pemberian kredit sampai pada penanganan dalam penyelesaian kredit yang bermasalah.

Kredit mikro yang merupakan kredit unggulan yang ditawarkan oleh BRI ditinjau dari persyaratan pengajuannya, jangka waktu dan pola angsuran pinjamannya tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang batas umum pemberian kredit bank umum. Kredit mikro mempunyai batasan maksimal kredit sebesar Rp.100.000.000,00, dan hal

ini tidak menyalahi aturan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum pasal 4 PBI Nomor 7/3/PBI/2005 yakni sebesar 10% dari modal bank. Batas maksimum pemberian kredit sebesar 10% ini berlaku untuk kredit bagi pihak terkait. Perlu kita ketahui modal dari BRI adalah Rp.200.462.153.900.000,00 (Rp.200,46 triliun) yang berarti batas maksimum pemberian kreditnya adalah Rp.20.046.215.390.000,00 (Rp.20,04 triliun). Batas maksimum pemberian kredit mikro BRI jauh dibawah batas maksimum pemberian kredit yang diperbolehkan oleh PBI tersebut.

Jangka waktu maksimal yang diberikan oleh BRI bagi peminjaman kredit mikro adalah 24 bulan bagi kredit mikro modal kerja dan 36 bulan bagi kredit mikro investasi. Jangka waktu yang ditentukan oleh BRI tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjamin kredit usaha rakyat yang menyatakan bahwa jangka waktu maksimal dari pinjaman pendanaan kredit usaha mikro adalah 10 tahun (120 bulan).

Adapun syarat-syarat yang diajukan oleh BRI bagi para calon debitur yang mengajukan kredit mikro juga tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28, dimana syarat-syarat yang diajukan oleh BRI tidak mendiskriminasi salah satu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada di Indonesia.

Sama halnya dengan kredit mikro yang ditawarkan oleh BRI, kredit retail yang ditawarkan oleh BRI pun, tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Kredit retail dari BRI memiliki batas maksimum pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Rp. 5 Miliar). Batas maksimum kredit retail BRI ini, tidak menyalahi aturan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum pasal 4 PBI Nomor 7/3/PBI/2005 yakni sebesar 10% dari modal bank. Perlu kita ketahui modal dari BRI adalah Rp.200.462.153.900.000,00 (Rp. 200,46 Triliun), yang berarti batas maksimum pemberian kreditnya adalah Rp.20.046.215.390.000,00 (Rp. 20,04 Triliun). Walaupun batas maksimum dari kredit retail ini jauh lebih tinggi dari kredit mikro, namun, masih jauh dibawah batas maksimum kredit yang sebenarnya boleh diberikan oleh BRI.

Dilihat dari jangka waktu yang diberikan pada peminjam kredit retail di BRI, kredit retail BRI ini juga tidak menyalahi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjamin kredit usaha rakyat, karena batas waktu maksimal dari kredit retail untuk modal kerja adalah 2 tahun, dan kredit retail investasi selama 5 tahun. Kedua jangka waktu tersebut masih dalam kurun waktu yang diperbolehkan yaitu 10 tahun.

Persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan kredit retail juga tidak bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, karena persyaratan yang harus dipenuhi ini tidak mendahulukan salah satu SARA yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kredit retail BRI ini.

Sama halnya dengan kredit mikro dan kredit retail, kredit menengah yang ditawarkan oleh BRI juga sesuai dengan peraturan yang ada. Dilihat dari segi jangka waktu, batas jangka waktu maksimal dari kredit menengah ini, tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena jangka waktu dari kredit menengah ini adalah 2-3 tahun. Sedangkan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 10 tahun.

Mengenai batas maksimal pemberian kredit untuk kredit menengah BRI ini juga sesuai dengan peraturan yang ada, karena batas maksimal dari kredit menengah ini adalah sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Rp. 40 Milliar) yang berarti dibawah batas maksimum pemberian kredit oleh BRI yaitu Rp.20.046.215.390.000,00 (Rp. 20,04 Triliun)

Dari unsur-unsur yang telah dijabarkan diatas, jelaslah bahwa layanan kredit yang dilakukan oleh BRI sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

4.2 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Kodanua.

4.2.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Koperasi Kodanua

4.2.1.1 Sejarah Kodanua

Berangkat dari sebuah kelompok arisan guru-guru, begitulah awal mula koperasi ini terbentuk. Dikarenakan ingin berkiprah lebih jauh, kelompok arisan ini berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Kodanua (Koperasi Kodanua) ini terbentuk pada 5 Maret 1977. Pada saat terbentuknya, keanggotaan dan permodalan dari koperasi ini masih terbatas. Namun saat ini koperasi kodanua telah tumbuh menjadi koperasi yang besar.

Koperasi Kodanua mendapat pengesahan badan hukum dari Departemen Koperasi Jakarta Barat pada tanggal 27 Agustus 1977 dengan nomor pengesahan 1212/B.H/I/1977. Setelah mendapat pengesahan, Koperasi Kodanua melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama pada tanggal 5 Februari 1978. Namun, Koperasi Kodanua baru mendapatkan pengesahan oleh Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah pada tanggal 14 Juli 2000 dengan nomor pengesahan 03/PAD/MENEG.I/VII/2000

Koperasi Kodanua memiliki jumlah anggota lebih dari 1508 orang, dengan calon anggota yang dilayani sebanyak 15.000 orang. Jumlah karyawan yang tercatat sebanyak 399 orang. Saat ini Koperasi Kodanua sudah hadir di empat provinsi, dengan jumlah kantor cabang sebanyak 20 unit. Kantor ini, tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Serang, Bogor, Bandung, Semarang, Cirebon, Pekalongan, Cikanpek, Puncak, dan Sukabumi.

Saat ini, Koperasi Kodanua adalah primer koperasi terbesar kedua di Jakarta. Hal ini dilihat dari sisi volume usaha atau turn over. Pada tahun 2207, Koperasi Kodanua mampu menyalurkan pinjaman sekitar Rp.222 Milliar. Koperasi Kodanua ini mempunyai asset sebesar Rp. 60 Milliar. Koperasi Kodanua merupakan koperasi terbaik di Jakarta dan Nasional. Selain itu, Koperasi Kodanua juga telah mendapat penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi UKM, serta Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI. Kodanua juga merupakan koperasi pertama yang meraih sertifikat ISO 2001-9000.

Koperasi Kodanua memiliki kantor pusat di Jl. Latumenten I No. 40 Jakarta Barat. Saat ini Koperasi Kodanua dipimpin oleh HR Soepriyono, yang telah memimpin koperasi ini selama 30 tahun. Dan sampai saat ini Koperasi Kodanua semakin berkembang dengan pesat dalam hal memberikan pelayanan bagi para anggoranya.

4.2.1.2. Visi dan Misi Koperasi Kodanua

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi⁵⁹. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.⁶⁰

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari Koperasi Kodanua memiliki suatu visi yakni menjadikan Koperasi Kodanua sebagai pelopor dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Koperasi Kodanua

⁵⁹ Renstra 2005 – 2009, “Tugas pokok, visi, dan misi,” <<http://www.deptan.go.id/pusdatin/renstra/renstra2.htm>> , diakses pada 5 Juli 2009

⁶⁰ *Ibid*

memiliki beberapa misi. Misi-misi yang dimiliki oleh Koperasi Kodanua adalah meningkatkan peran serta koperasi dalam kegiatan usaha kecil menengah melalui wadah Koperasi Kodanua, serta menjalankan kegiatan organisasi dan usaha simpan pinjam.

Selain memiliki visi dan misi, untuk memberikan yang terbaik bagi anggotanya, Kodanua juga memiliki suatu kebijakan mutu. Kebijakan mutu yang dimiliki oleh Koperasi Kodanua adalah dengan memperkokoh jati diri koperasi profesional yang ditujukan dengan peningkatan kesejahteraan, demokrasi, stabilitas manajemen, dan komitmen pelayanan kepada anggota, calon anggota, dan masyarakat.

Untuk mencapai kebijakan mutu tersebut, pengurus, manajemen dan seluruh karyawan Koperasi Kodanua selalu berupaya untuk mengembangkan secara terus menerus sumber daya yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas penerapan system manajemen mutu. Visi, misi, dan kebijakan mutu tersebut dilakukan oleh Koperasi Kodanua semata mata agar dapat memberikan yang terbaik bagi para anggota dan calon anggotanya.

4.2.1.3 Cara Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi Kodanua

Koperasi Kodanua hanya dapat memberikan pinjaman pada anggota dan calon anggota koperasi tersebut. Untuk menjadi anggota koperasi kodanua, seorang peminjam haruslah menjadi calon anggota terlebih dahulu. Seorang calon anggota haruslah seorang Warga Negara Indonesia (WNI). Koperasi Kodanua, tidak memiliki fasilitas layanan bagi Warga Negara Asing (WNA). Seorang calon anggota dapat menjadi seorang anggota, apabila ia telah meminjam sebanyak 3 kali, membayar simpanan pokok sebesar RP.400.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp. 75.000,00. Dengan melakukan hal-hal tersebut, seorang calon anggota akan berganti status menjadi anggota koperasi Kodanua. Namun, selain harus melakukan persyaratan-persyaratan yang ada untuk menjadi anggota, seorang calon anggota juga akan mendapatkan pembinaan sebelum calon anggota tersebut berubah status menjadi anggota koperasi Kodanua.

Untuk mengajukan pinjaman pada koperasi Kodanua, juga harus melengkapi syarat-syarat tertentu. Yang merupakan syarat pertama dan mutlak adalah peminjam harus menjadi anggota dari koperasi Kodanua terlebih dahulu. Setelah berhasil menjadi anggota koperasi Kodanua, untuk dapat mengajukan kredit, peminjam harus mempunyai usaha minimal 1 tahun. Peminjam juga harus menyerahkan KTP milik peminjam beserta KTP suami atau istrinya. Selain KTP, peminjam juga harus menyertakan jaminan berupa surat-surat berharga yang untuk kedepannya akan ditahan di koperasi. Keseriusan dari peminjam juga harus terlihat, koperasi Kodanua tidak akan melayani peminjam yang tidak terlihat keseriusannya dalam meminjam pada koperasi Kodanua.

Dalam hal menentukan, apakah seorang anggota yang mengajukan pinjaman, berhak mendapat pinjaman atau tidak, koperasi Kodanua akan melakukan beberapa survey. Survey yang dilakukan mencakup survey tempat usaha dan survey tempat tinggal. Hasil survey ini adalah hal yang paling menentukan apakah seorang anggota yang mengajukan pinjaman, berhak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Oleh karena itu, seorang anggota yang akan mengajukan pinjaman, haruslah bersedia untuk dilakukan survey kepadanya.

Koperasi Kodanua sebagai koperasi simpan pinjam, mempunyai fasilitas untuk memberikan pinjaman pada anggotanya. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi Kodanua kepada anggotanya merupakan pinjaman yang berupa tambahan modal kerja. Pinjaman tambahan modal kerja ini, memiliki jangka waktu pinjaman maksimal selama 2 tahun. Namun, pinjaman tambahan modal kerja ini juga bisa dibuat menjadi pinjaman yang berjangka waktu harian. Bunga yang diterapkan oleh koperasi Kodanua dalam pemberian pinjaman atas penambahan modal kerja ini adalah 1,5% per bulan.

Selain pinjaman untuk tambahan modal kerja, koperasi Kodanua juga mempunyai layanan bagi para pengusaha kecil dan menengah. Layanan tersebut merupakan Kredit Canda Kulak (KCK). KCK yang ditawarkan oleh koperasi Kodanua mempunyai karakteristik tertentu. KCK yang ditawarkan oleh koperasi Kodanua memiliki batas maksimal peminjaman sebesar Rp.1.000.000,00. Adapun bunga dari

KCK ini adalah 1% dari keseluruhan pinjaman. Karena KCK ini diperuntukan untuk usaha kecil dan menengah, maka cara pembayaran dari KCK ini adalah diangsur per minggu. Target pasar dari adanya KCK ini adalah para pedagang kecil, seperti pedagang asongan, pedagang bakso keliling, dll.

Untuk memacu para anggotanya untuk aktif melakukan kegiatan pinjam meminjam di koperasi Kodanua, koperasi Kodanua memberikan insentif pada para anggotanya yang banyak menggunakan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh koperasi Kodanua. Insentif ini berupa jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih besar dibanding dengan anggota lain yang jarang mempergunakan fasilitas pinjaman. Selain itu untuk mempererat hubungan antar anggotanya, koperasi Kodanua membuat forum komunikasi antar anggota yang dilakukan secara berkala. Forum komunikasi ini diadakan supaya sesama anggota dapat bertukar informasi yang kiranya dapat saling membantu antar anggota satu dengan anggota yang lain. Forum komunikasi ini juga dipergunakan para anggotanya sebagai wadah silaturahmi sesama anggota koperasi Kodanua.

Sama seperti koperasi pada umumnya, koperasi Kodanua menerapkan asas kekeluargaan pada anggotanya. Hal ini terlihat dari perihal adanya jaminan dalam fasilitas peminjaman pada koperasi Kodanua. Tidak semua pengajuan pinjaman harus disertakan dengan adanya jaminan. Pengajuan pinjaman yang harus disertakan jaminan adalah pengajuan pinjaman yang besar pinjamannya lebih dari Rp.10 juta. Sedangkan untuk pengajuan pinjaman yang besar pinjamannya kurang dari Rp.10 juta tidak diperlukan adanya suatu jaminan fisik dari anggotanya. Walaupun untuk pengajuan pinjaman kurang dari Rp.10 juta tidak memerlukan suatu jaminan fisik, namun koperasi Kodanua tetap akan melakukan survey lapangan untuk menentukan apakah anggota yang mengajukan pinjaman tersebut berhak atau tidak mendapatkan pinjaman dari koperasi Kodanua.

Dalam hal pencairan dana pinjaman yang diajukan, koperasi Kodanua tidak akan mempersulit anggota yang memang berhak untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Untuk lamanya pencairan dana, paling cepat dana pinjaman yang telah diajukan akan

turun setelah 1 hari setelah hari pengajuan. Cepat atau lamanya sejumlah dana pinjaman akan turun bergantung pada survey lapangan yang dilakukan oleh koperasi Kodanua juga. Jika memang survey lapangan menunjukkan tidak ada masalah pada anggota yang mengajukan pinjaman tersebut, maka dana dapat cair dengan cepat. Namun jika memang pada survey lapangan terdapat beberapa masalah pada anggota yang mengajukan pinjaman tersebut, maka proses pencairan dana akan lebih lama dibanding dengan peminjam yang tidak bermasalah. Untuk peminjam yang setelah dilakukan survey lapangan, terdapat beberapa masalah menyangkut perihal pinjaman, maka dana pinjaman akan turun selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal pengajuan pinjaman tersebut.

Dalam hal adanya peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman setelah jangka waktunya, maka pihak koperasi Kodanua akan melakukan peringatan lisan, pada peminjam tersebut. Jika setelah peringatan lisan, peminjam tersebut tidak menggubris dan tetap tidak membayar sesuai jangka waktu, maka pihak koperasi akan melakukan teguran pertama, kedua, dan ketiga. Jika setelah mendapatkan tiga kali teguran, dan pihak peminjam tetap tidak menggubris dan tidak membayar pinjamannya maka koperasi Kodanua akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh koperasi Kodanua yaitu asas kekeluargaan. Pihak koperasi Kodanua tidak akan mengambil jalur hukum atau penyitaan secara paksa. Walaupun pada saat peminjaman, peminjam memberikan jaminan pada Kodanua, tidak berarti pihak Kodanua akan langsung menjual atau menggadaikan jaminan tersebut. Penggadaian atau penjualan jaminan akan dilakukan jika memang hal tersebut yang diinginkan oleh peminjam yang memiliki jaminan tersebut. Dalam hal ini peminjam meminta tolong koperasi Kodanua untuk menjualkan atau menggadaikan jaminan tersebut.

4.2.2 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Melalui Koperasi Kodanua.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak diatur secara khusus, tata cara pelaksanaan kredit melalui suatu koperasi simpan pinjam. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk melihat apakah pelaksanaan kredit melalui koperasi Kodanua ini sesuai atau tidak dengan hukum yang ada hanyalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi.

Sepanjang penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan kredit melalui koperasi Kodanua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaksanaan pemberian kredit pada koperasi Kodanua sesuai dengan asas yang harus dimiliki oleh suatu koperasi yaitu kekeluargaan. Hal ini terbukti dengan cara penyelesaian bagi para anggota yang tidak dapat memenuhi pembayaran pinjaman tepat waktu, koperasi Kodanua akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan tidak membawa masalah ini ke jalur hukum.

Walaupun terlihat eksklusif karena hanya akan memberikan pinjaman pada calon anggota dan calon anggotanya, namun sebenarnya Kodanua tidak mendiskreditkan suatu suku, agama, ras, dan antara golongan. Sehingga tidak bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

Pada proses pendaftarannya, koperasi mendaftarkannya pada departemen keuangan, maka peraturan menteri keuangan pun dapat berlaku bagi koperasi Kodanua ini. Begitu pula dengan peraturan mengenai jangka waktu maksimal pengembalian pinjaman jangka waktu maksimal yang diberikan oleh koperasi Kodanua bagi peminjaman pinjaman penambahan modal adalah 24 bulan. Jangka waktu yang ditentukan oleh koperasi Kodanua tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjamin kredit usaha rakyat yang menyatakan bahwa jangka waktu maksimal dari pinjaman pendanaan kredit usaha mikro adalah 10 tahun (120 bulan).

4.3 Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Kredit Melalui Bank Rakyat Indonesia dan Koperasi Kodanua

Pada dasarnya, koperasi dan bank memiliki definisi yang berbeda. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkhususkan pada koperasi simpan pinjam dan bank umum. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penelitian ini, yang dimaksud koperasi simpan pinjam adalah koperasi Kodanua dan yang dimaksud bank umum adalah BRI.

Adapun perbedaan-perbedaan antara pelaksanaan pemberian kredit pada kodanua dan BRI adalah :

- a. Pada BRI, setiap masyarakat umum dapat mengajukan kredit pada BRI dengan menjadi nasabahnya terlebih dahulu. Pada Kodanua, yang dapat mengajukan pinjaman hanyalah calon anggota dan anggota.
- b. Target pasar dari layanan pinjaman Kodanua lebih kepada usaha mikro. Sedangkan target pasar dari layanan kredit BRI memiliki cakupan lebih luas.
- c. Jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan oleh BRI pada debiturnya adalah Rp.40.000.000.000,00 (Rp. 40 Miliar). Sedangkan pada Kodanua, jumlah

maksimal kredit yang dapat diberikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Rp.1 Milliar).

- d. Dalam hal laporan dan pembinaan, Kodanua dan BRI melakukannya pada instansi yang berbeda. Kodanua memberikan laporan dan diberi pembinaan oleh Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Lain halnya dengan BRI yang memberikan laporan dan mendapatkan pembinaan dari Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia.
- e. Sesuai dengan asas yang dianutnya, yaitu asas kekeluargaan, Kodanua lebih fleksibel dalam menentukan lokasi dilakukannya akad kredit. Pelaksanaan akad kredit dengan Kodanua dapat dilakukan di tempat peminjam. Sedangkan pelaksanaan akad kredit dengan BRI harus dilakukan di salah satu kantor BRI.
- f. Perbedaan yang mencolok juga dapat dilihat dari sisi pembinaan peminjam. Pada Kodanua terdapat program pembinaan bagi anggotanya, sedangkan pada BRI tidak terdapat pembinaan bagi nasabahnya.
- g. Karena pada dasarnya, koperasi dan bank merupakan institusi yang berbeda, maka dalam hal pendaftaran pada saat didirikannya pun, didaftarkan pada tempat yang berbeda. Kodanua didaftarkan pada Departemen Keuangan dan BRI memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.
- h. Rasa sosial dan kekeluargaan Kodanua lebih tinggi dibandingkan BRI. Hal ini terlihat jelas dari cara mereka dalam menyelesaikan suatu sengketa. Kodanua akan lebih memilih jalur kekeluargaan sejak awal sampai masalahnya selesai. Sedangkan pada BRI hanya awalnya saja yang memakai jalur kekeluargaan. Namun, jika usaha kekeluargaan tersebut tidak berhasil, maka BRI akan menempuh jalur hukum.
- i. Saat ini di Indonesia tidak ada bank yang berbadan usaha koperasi. Karena satu-satunya bank yang pada saat dibentuknya berbadan usaha koperasi, yakni Bank Bukopin, pada tahun 1993 mengalami perubahan status badan hukum dari koperasi. menjadi perseroan terbatas.

Selain perbedaan-perbedaan antara bank umum pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam pada koperasi Kodanua, terdapat pula persamaan diantara

kedua badan usaha tersebut yakni kedua badan usaha tersebut menyediakan fasilitas peminjaman untuk para nasabah dan calon anggota serta anggota dari masing-masing badan usaha tersebut.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keberhasilan usaha koperasi merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hasil usaha dan keberhasilan koperasi tidak timbul sendiri, melainkan merupakan akibat dari usaha koperasi yang sangat tergantung pula pada kerjasama yang efektif dan kontribusi terhadap anggota terhadap perkembangan koperasi dan yang memerlukan tingkat solidaritas tertentu.

Keberhasilan usaha koperasi dipengaruhi oleh fungsi operasional keanggotaan (pengadaan, pengembangan, pemberian manfaat, pemeliharaan dan pemutusan hubungan keanggotaan). Dengan demikian pengelolaan anggota koperasi yang didasarkan atas fungsi operasional keanggotaan merupakan suatu system dalam rangka mewujudkan keberhasilan usaha koperasi.

Disisi lain, perbankan membutuhkan penyediaan modal dalam jumlah besar yang tidak mampu untuk disediakan oleh badan hukum berbentuk koperasi yang mengumpulkan dana berupa iuran dari para anggotanya, dan juga dunia perbankan dewasa ini yang harus fleksibel untuk menghadapi tantangan yang sangat dinamis.

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pemberian kredit melalui bank umum pada BRI dapat digolongkan menjadi tiga tipe pemberian kredit, yakni kredit mikro, kredit retail dan kredit menengah, Kredit mikro mempunyai batas maksimal kredit sebesar Rp.100.000.000,00 (Rp. 100 Juta) dengan jangka waktu peminjaman untuk

kredit mikro modal kerja selama 6 bulan sampai 24 bulan dan untuk kredit mikro investasi selama 36 bulan. Kredit retail mempunyai batas maksimal kredit sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Rp. 5 Milliar) dengan jangka waktu peminjaman untuk kredit retail modal kerja selama 12 bulan sampai 24 bulan dan untuk kredit retail investasi selama 60 bulan. Kredit menengah mempunyai batas maksimal kredit sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Rp. 40 Milliar) dengan jangka waktu peminjaman selama 24 bulan sampai 36 bulan dengan bunga 12% per tahun. Pelaksanaan pemberian kredit melalui bank umum pada BRI sejauh ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit pada bank umum, jangka waktu, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit di BRI. Selain itu, dalam hal prinsip kehati-hatian dalam perbankan, organisasi dan manajemen perbankan, kebijaksanaan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah, BRI juga sesuai dengan pedoman yang ada.

- b. Pelaksanaan pemberian pinjaman pada koperasi kodanua, merupakan kredit penambahan modal kerja dimana besar pemberian pinjaman antara Rp.1.000.000,00 (Rp. 1 Juta) sampai Rp. 1.000.000.000,00 (Rp. 1 Milliar), dimana jangka waktu maksimal untuk pengembalian selama 24 bulan, namun dapat pula dicicil harian dengan bunga sebesar 1,5% per bulan. Selain itu, terdapat pula Kredit Canda Kulak (KCK). KCK koperasi kodanua memiliki bunga sebesar 1 % dengan maksimal peminjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (Rp.1 Juta) dengan pola angsuran mingguan. Koperasi Kodanua, hanya memberikan pinjaman bagi calon anggota dan anggotanya. Jadi, masyarakat yang berniat untuk mengajukan pinjaman pada koperasi kodanua haruslah menjadi calon anggota dan anggota terlebih dahulu. Pelaksanaan pemberian kredit melalui koperasi simpan pinjam pada Koperasi Kodanua sejauh ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit pada bank umum, jangka waktu, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit di Koperasi Kodanua.

Walaupun tidak ada suatu peraturan khusus yang mengikat Koperasi Kodanua dalam hal pelaksanaan pemberian kredit, namun Koperasi Kodanua tetap mengikuti peraturan perundangan yang ada, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah di Koperasi Kodanua memiliki suatu perlindungan hukum.

- c. Perbandingan pemberian kredit melalui bank umum pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam pada Koperasi Kodanua dapat dilihat dari beberapa hal. Pada BRI, setiap masyarakat umum dapat mengajukan kredit pada BRI dengan menjadi nasabahnya terlebih dahulu. Pada Kodanua, yang dapat mengajukan pinjaman hanyalah calon anggota dan anggota. Target pasar dari layanan pinjaman Kodanua lebih kepada usaha mikro. Sedangkan target pasar dari layanan kredit BRI memiliki cakupan lebih luas. Jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan oleh BRI pada debiturnya adalah Rp.40.000.000.000,00 (Rp. 40 Milliar). Sedangkan pada Kodanua, jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Rp.1 Milliar). Dalam hal laporan dan pembinaan, Kodanua dan BRI melakukannya pada instansi yang berbeda. Kodanua memberikan laporan dan diberi pembinaan oleh Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Lain halnya dengan BRI yang memberikan laporan dan mendapatkan pembinaan dari Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Sesuai dengan asas yang dianutnya, yaitu asas kekeluargaan, Kodanua lebih fleksibel dalam menentukan lokasi dilakukannya akad kredit. Pelaksanaan akad kredit dengan Kodanua dapat dilakukan di tempat peminjam. Sedangkan pelaksanaan akad kredit dengan BRI harus dilakukan di salah satu kantor BRI. Perbedaan yang mencolok juga dapat dilihat dari sisi pembinaan peminjam. Pada Kodanua terdapat program pembinaan bagi anggotanya, sedangkan pada BRI tidak terdapat pembinaan bagi nasabahnya. Karena pada dasarnya, koperasi dan bank merupakan institusi yang berbeda, maka dalam hal pendaftaran pada saat didirikannya pun, didaftarkan pada tempat yang berbeda. Kodanua didaftarkan pada Departemen Keuangan dan BRI memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Rasa sosial dan kekeluargaan Kodanua lebih tinggi dibandingkan BRI. Hal ini terlihat jelas dari cara mereka dalam menyelesaikan

suatu sengketa. Kodanua akan lebih memilih jalur kekeluargaan sejak awal sampai masalahnya selesai. Sedangkan pada BRI hanya awalnya saja yang memakai jalur kekeluargaan. Namun, jika usaha kekeluargaan tersebut tidak berhasil, maka BRI akan menempuh jalur hukum. Saat ini di Indonesia tidak ada bank yang berbadan usaha koperasi. Karena satu-satunya bank yang pada saat dibentuknya berbadan usaha koperasi, yakni Bank Bukopin, pada tahun 1993 mengalami perubahan status badan hukum dari koperasi menjadi perseroan terbatas.

5.2 Saran

Beberapa saran agar pelaksanaan pemberian kredit melalui bank umum pada BRI dan koperasi simpan pinjam pada Koperasi Kodanua dapat lebih baik antara lain :

1. Dalam memberikan kredit pada nasabahnya, bank umum harus tetap memperhatikan Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), sehingga baik pihak bank yang memberikan kredit dan nasabah yang mengajukan kredit merasa aman dan nyaman.
2. Pemerintah perlu membuat suatu peraturan khusus yang mengikat mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit melalui koperasi simpan pinjam supaya masyarakat yang akan meminjam pada koperasi simpan pinjam memiliki perlindungan hukum yang jelas dan memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas.
3. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para anggota dan calon anggotanya, sebaiknya Koperasi Kodanua lebih memberikan pelayanan pemberian pinjaman yang lebih bervariasi sehingga para anggota dan calon anggota dapat memilih layanan mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

DAFTAR REFERENSI

1. BUKU

- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Djumhana, Muhammad. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- _____. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hadhikusuma, RT Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendrojogi. *Koperasi : Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.
- Mamudji, Sri., et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Munkner, Hans H. *Hukum Koperasi : Ten Lectures on Coperative Law*. Bandung: Alumni, 1987.
- Pachta, Andjar W., et.al. *Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Pratomo, Titik Sartika. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sihombing, Jonker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: Alumni, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985.

Subandi. *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suyatno, Thomas., *et.al. Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

Tunggal, Setya Hadi. *Peraturan Pelaksanaan Perkoperasian Di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo, 2006.

Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.

II. INTERNET

Pusat Informasi Perkoperasian, “Berani Lakukan Ekspansi”,
<http://majalahpip.com/majalah2008/readstory.php?cR=1224187853&pID=31&stID=1439>>, diakses 4 Juli 2009

Bank BRI, “Sejarah”, <http://www.bri.co.id/TentangKami/Sejarah/tabid/61/Default.aspx>,
diakses 4 Juli 2009

Renstra 2005 – 2009, “Tugas pokok, visi, dan misi,”
<http://www.deptan.go.id/pusdatin/renstra/renstra2.htm>, diakses pada 5 Juli 2009

Bank Sentral Republik Indonesia, “Kamus”
<http://www.bi.go.id/web/id/kamus.htm?id=K&start=14&curpage=19&search=false&rule=last>, diakses pada 5 Juli 2009

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. PBI No.7/2/PBI/2005.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*. PBI No. 7/3/PBI/2005.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*. PBI No. 11/1/PBI/2009.

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah*. Kepres No.52 Tahun 2002.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat*.
Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. PP No.9 Tahun 1995.

_____. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Perbankan (PPKPB) No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995*.

_____. *Undang-undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-undang Tentang Perkoperasian*. UU No.25 Tahun 1992.

_____. *Undang-undang Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998.





LAMPIRAN

PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor: 7/3/PBI/2005
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa konsentrasi penyediaan dana bank kepada peminjam atau suatu kelompok peminjam merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha bank;
 - b. bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan;
 - c. bahwa inovasi perbankan menyebabkan berkembangnya jenis penyediaan dana yang struktur risikonya semakin kompleks;
 - d. bahwa dalam melaksanakan perannya dalam perekonomian, bank perlu melakukan langkah-langkah untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk membiayai sektor riil, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

e. bahwa ...

- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank.
3. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:
 - a. kredit;
 - b. surat berharga;
 - c. penempatan;
 - d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;
 - e. tagihan akseptasi;
 - f. derivatif kredit (*credit derivative*);
 - g. transaksi rekening administratif;
 - h. tagihan derivatif;
 - i. *potential future credit exposure*;
 - j. penyertaan modal;
 - k. penyertaan modal sementara;
 - l. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf k.

4. Modal ...

4. Modal adalah:
 - a. modal inti dan modal pelengkap bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya di luar negeri (*Net Head Office Fund*), bagi kantor cabang bank asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
5. Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.
6. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana.
7. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

9. Surat ...

9. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
10. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
11. Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya (*reverse repurchase agreement*).
12. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
13. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.
14. *Potential Future Credit Exposure* adalah seluruh potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif selama umur kontrak, yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai nosional perjanjian/kontrak transaksi derivatif tersebut.
15. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti perusahaan sewa guna

usaha ...

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

16. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan peminjam.
17. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit* (L/C), *stand-by letter of credit* (SBLC), dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain, kecuali fasilitas Kredit yang belum ditarik.
18. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan / badan yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:
 - a. debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;
 - b. penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan atau *reference entity*, untuk Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;
 - c. pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) dan atau *reference entity*, untuk Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (*credit derivatives*);

d. pemohon ...

- d. pemohon (*applicant*), untuk Penyediaan Dana berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya;
 - e. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*), untuk Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal;
 - f. Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa tagihan akseptasi;
 - g. pihak lawan transaksi (*counterparty*), untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dan transaksi derivatif;
 - h. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.
19. *Reference Entity* adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (*obligor*) dari aset yang mendasari (*underlying reference asset*), termasuk:
- a. penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying reference asset*);
 - b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying reference asset*).
20. Komisaris:
- a. bagi perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi perusahaan berbentuk hukum perusahaan daerah adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25

Tahun ...

Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
termasuk pejabat yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan.

21. Direksi:

- a. bagi perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi perusahaan berbentuk hukum perusahaan daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
termasuk pejabat yang mempunyai wewenang sebagaimana Direksi.

22. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*).
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*).

(3) Pedoman ...

- (3) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana besar (*large exposures*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:
 - a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam;
 - b. standar dan kriteria untuk penetapan batas (*limit*) Penyediaan Dana;
 - c. sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
 - d. sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan
 - e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.
- (4) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.
- (5) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Pasal 3

Bank dilarang:

- a. membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang

mewajibkan ...

- mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK; dan
- b. memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK.

BAB II BMPK KEPADA PIHAK TERKAIT

Pasal 4

Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.

Pasal 5

- (1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.
- (2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan dewan Komisaris Bank.
- (3) Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
- (4) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara:
 - a. pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana; dan atau
 - b. melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Penyediaan Dana kepada Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang disalurkan dan atau digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait digolongkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.
- (2) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang menerima Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Pihak Terkait.

Pasal 7

Dalam hal Bank akan memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:

- a. rencana Penyediaan Dana tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada *investee* tersebut setelah ditambah dengan seluruh portfolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipenuhi.

Pasal 8

- (1) Pihak Terkait meliputi:
 - a. perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali Bank;
 - b. perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali;
 - c. perseorangan ...

- c. perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. perusahaan dimana:
 - 1) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertindak sebagai pengendali;
 - 2) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertindak sebagai pengendali;
- e. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
 - 1) dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d;
- h. perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
 - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank;
 - 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d;
- i. perusahaan/badan dimana:
 - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;

2) Komisaris ...

- 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d, bertindak sebagai pengendali;
 - j. perusahaan/badan yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Bank dan atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan atau huruf i;
 - k. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan atau huruf i, memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
 - l. Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k;
 - m. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k;
 - n. bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k sepanjang terdapat *counterguarantee* dari Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:
 - a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- c. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- e. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi Bank atau perusahaan/badan lain;
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan Bank atau perusahaan/badan lain;
- g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan ...

- perusahaan/badan lain;
- h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf i adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;
 - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
 - d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
 - e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud ...

dimaksud pada huruf a atau huruf b;

- f. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi perusahaan/badan lain;
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan/badan lain.

Pasal 9

- (1) Kantor pusat dan kantor cabang lainnya dari kantor cabang bank asing tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing tersebut.
- (2) Pihak Terkait dengan kantor pusat dari kantor cabang bank asing termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing tersebut.

Pasal 10

- (1) Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank.
- (2) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Bank kepada Bank Indonesia:
 - a. untuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini; dan
 - b. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun apabila terdapat perubahan masing-masing untuk posisi Juni dan posisi Desember, paling lambat pada bulan berikutnya.
- (3) Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III ...

BAB III

BMPK KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT

Pasal 11

- (1) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank.
- (2) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.

Pasal 12

- (1) Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan, yang meliputi:
 - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam (*common ownership*);
 - c. Peminjam memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Peminjam lain;
 - d. Peminjam menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Bank;
 - e. Direksi, Komisaris, dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam menjadi Direksi dan atau Komisaris pada Peminjam lain.

(2) Pengendali ...

- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

BAB IV
PERHITUNGAN BMPK
Bagian Pertama
Kredit
Pasal 13

- (1) Penyediaan Dana berupa Kredit ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada debitur.
- (2) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debit.
- (3) Debitur untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (*without recourse*) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.
- (4) Debitur untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*) adalah pihak yang menjual tagihan/kredit.
- (5) Baki debit untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dihitung berdasarkan harga beli.

Bagian Kedua
Surat Berharga
Pasal 14

Penyediaan Dana berupa Surat Berharga oleh Bank wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga tersebut, kecuali ditetapkan tersendiri.
- (2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga beli, kecuali ditetapkan tersendiri.

Pasal 16

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak yang menjual Surat Berharga.
- (2) BMPK untuk Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga beli.

Pasal 17

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) dan tidak dapat dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity*;
 - b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
 - 1) penerbit; dan
 - 2) *Reference Entity*.

(2) BMPK ...

- (2) BMPK untuk Surat Berharga kepada *Reference Entity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2) dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari (*underlying reference asset*) dari masing-masing *Reference Entity*.
- (3) BMPK untuk Surat Berharga kepada penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dihitung berdasarkan harga beli.

Bagian Ketiga

Derivatif Kredit (*Credit Derivative*)

Pasal 18

Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (*credit derivative*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk derivatif kredit (*credit derivative*) berupa *credit default swap* atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity*.
- b. untuk derivatif kredit (*credit derivative*) berupa *total rate of return swap* atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity*.
- c. untuk derivatif kredit (*credit derivative*) berupa *credit linked notes* atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
 - 1) *Reference Entity*; dan
 - 2) penerbit *credit linked notes*.
- d. untuk derivatif kredit (*credit derivative*) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, BMPK ditetapkan sesuai dengan risiko kredit yang melekat dari masing-masing instrumen derivatif kredit (*credit derivative*).

Bagian ...

Bagian Keempat
Tagihan Akseptasi
Pasal 19

- (1) Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
 - a. bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; dan
atau
 - b. debitur (*applicant*) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur.
- (2) BMPK untuk Tagihan Akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.

Bagian Kelima
Transaksi Rekening Administratif
Pasal 20

- (1) Penyediaan Dana untuk Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemohon (*applicant*).
- (2) BMPK untuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (*outstanding*).
- (3) Jaminan untuk Peminjam dan atau Kelompok Peminjam yang diterima Bank dari bank lain dan atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Penyediaan Dana.

Bagian ...

Bagian Keenam
Transaksi Derivatif
Pasal 21


- (1) Penyediaan Dana berupa transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak lawan (*counterparty*).
- (2) BMPK untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan risiko kredit transaksi derivatif.
- (3) Risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tagihan Derivatif ditambah *Potential Future Credit Exposure*.
- (4) Dalam menghitung nilai risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat melakukan saling hapus (*set-off*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan instrumen sejenis;
 - b. memiliki transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis;
 - c. memiliki valuta yang sama;
 - d. dilakukan dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama;
 - e. mempunyai jangka waktu yang sama; dan
 - f. diatur dalam perjanjian para pihak (*netting agreement*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penyertaan
Pasal 22

- (1) Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyediaan Dana ...

Dana kepada perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*).

- (2) BMPK untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga perolehan.



BAB V
PELAMPAUAN BMPK
Pasal 23

- (1) Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. penurunan Modal Bank;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan atau kelompok Peminjam;
 - e. perubahan ketentuan.
- (2) Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.
- (3) Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

BAB VI
PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPK
Pasal 24

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*)
untuk ...

untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK.

- (2) *Action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.
- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - d. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (4) Bank Indonesia dapat meminta Bank melakukan penyesuaian *action plan* yang disampaikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dan atau target waktu penyelesaian tidak mungkin dicapai dan atau belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 25

- (1) *Action plan* untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ...

Pasal 24 harus diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran BMPK.

- (2) *Action plan* untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.
- (3) *Action plan* untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e harus diterima Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan baru.

Pasal 26

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.
- (2) Laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah realisasi *action plan*.

BAB VII

PENGECUALIAN

Pasal 27

- (1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:
 - a. pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. bagian ...

b. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
- 2) harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
- 3) mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
- 4) tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.

c. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:

- 1) agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas;
 - 2) agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia,
- sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga;
- b) bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
- c) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana;

d) memiliki ...

- d) memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas;
 - e) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1), disimpan atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada *prime bank*.
- (2) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan atau agunan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (*event of default*).
- (3) Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh hari);
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Pasal 28

Prime bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2) huruf e) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:
 - 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
 - 2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;
 - 3) BBB- ...

- 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau
- 4) peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank tersebut; dan

- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Pasal 29

Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penempatan sepanjang Penempatan tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan memenuhi syarat program penjaminan Pemerintah serta Bank tempat Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan maka Penempatan merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.
- (2) Dalam hal Penempatan tidak merupakan cakupan program penjaminan Pemerintah, maka bagian dari Penempatan berupa Penempatan kepada Bank lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan manajemen likuiditas dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari dikecualikan dari ketentuan BMPK.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Penyertaan Modal kepada bank lain di Indonesia dikecualikan dari ketentuan BMPK sepanjang Bank melakukan konsolidasi dengan bank penerima Penyertaan Modal (*investee*).
- (2) Pengecualian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan Bank wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan *investee*;
 - b. Bank dan *investee* bersedia memberikan komitmen secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menerapkan pengawasan Bank dan *investee* secara individual maupun secara konsolidasi; dan
 - c. Penyertaan Modal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Penyediaan Dana selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *investee* merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.

Pasal 32

Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar *Letter of Credit (L/C)* berjangka (*Usance L/C*) yang sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)* yang berlaku; dan
- b. telah diakseptasi oleh *prime bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang dijamin oleh *prime bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk *standby letter of credit* yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku;
 - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - c. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
 - d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - e. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- (2) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
 - b. 80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait; dan
 - c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (*event of default*).
- (4) Peminjam dianggap wanprestasi (*event of default*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (*event of default*).

Pasal 34

Penempatan pada setiap *prime bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah paling tinggi masing-masing sebesar Modal Bank.

Pasal 35

- (1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang dijamin oleh lembaga pembangunan multilateral dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Dana bertujuan untuk pembiayaan di Indonesia;
 - b. penjamin merupakan lembaga pembangunan multilateral yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - c. jaminan ...

- c. jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - 2) harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
 - 3) mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - 4) tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- (2) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
- a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
 - b. 80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait; atau
 - c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.
- (3) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (*event of default*).
- (4) Peminjam dianggap wanprestasi (*event of default*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
- a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari;

b. tidak ...

- b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
- c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (*event of default*).

Pasal 36

- (1) Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 dan ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal terdapat Penyediaan Dana baru yang diberikan terhadap perusahaan dimana Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyediaan Dana baru tersebut diperhitungkan dalam BMPK.

Pasal 37

Penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk pemberian Kredit kepada nasabah (*end user*) melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah lembaga pembiayaan (*end-user*);

b. Kredit ...

- b. Kredit diberikan tanpa jaminan dari lembaga pembiayaan;
- c. perjanjian Kredit dilakukan antara nasabah lembaga pembiayaan (*end-user*) dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank; dan
- d. pembayaran dari nasabah lembaga pembiayaan untuk keuntungan Bank.

Pasal 38

Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang:

- a. Kredit diberikan dengan pola kemitraan;
- b. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
- c. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti;
- d. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
- e. perjanjian Kredit dengan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan plasma.

Pasal 39

Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.
- (2) Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan atau BUMD dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.
- (3) Perusahaan-perusahaan BUMN dan atau BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk sanksi pelaporan, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (3) Bank wajib menyesuaikan penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan BMPK oleh Bank.
- (2) Bank wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan Bank kepada Bank Indonesia dan laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku pula bagi Penyediaan Dana oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Definisi Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah Bank konvensional, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

BAGIAN X

SANKSI

Pasal 44

- (1) Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Bank ...

- (2) Bank yang menyampaikan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (3) Bank yang belum menyampaikan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Bank yang menyampaikan *action plan* untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) atau ayat (3) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (5) Bank yang belum menyampaikan *action plan* untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (4), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (7) Bank yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (6), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Bank ...

- (8) Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (9) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan atau tidak melakukan atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
- a. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana; dan atau
 - c. larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring.

(10) Bank ...

- (10) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 45

- (1) Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) Bank yang belum menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB XI

PENUTUP

Pasal 46

Definisi dan perlakuan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia ini, khususnya mengenai penambahan *Potensial Future Credit Exposure* dalam perhitungan risiko kredit transaksi derivatif, mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 48

Ketentuan pelaksanaan tentang BMPK akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 49

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Kredit Bank Umum;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/5/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Penyediaan Dana Oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3932); dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3973),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50 ...

- 41 -

Pasal 50

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 13
DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor: 7/3/PBI/2005
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM

UMUM

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank antara lain adalah penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana tersebut maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Sejalan dengan semakin kompleksnya perkembangan produk dan transaksi keuangan terutama yang dilakukan melalui bank maka eksposur risiko dari jenis penyediaan dana tertentu, seperti transaksi derivatif menjadi semakin tinggi. Hal ini dibarengi pula dengan semakin kompleksnya struktur hubungan antara perseorangan dengan suatu perusahaan dan atau suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Implikasi dari hal-hal tersebut juga mempengaruhi konsepsi dan cakupan peminjam yang terkategori sebagai pihak terkait serta konsepsi dan cakupan kelompok peminjam, dimana penentuannya didasarkan pada hubungan

pengendalian ...

pengendalian melalui unsur kepemilikan, kepengurusan dan atau hubungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*).

Secara operasional, mengingat bank dipengaruhi pula faktor eksternal, maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas maksimumnya antara lain apabila disebabkan adanya penurunan modal bank, perubahan nilai tukar dan perubahan nilai wajar. Namun demikian mengingat bahwa konsentrasi penyediaan dana penting untuk dikelola maka bank wajib menyelesaikan pelanggaran maupun pelampauan BMPK dengan menetapkan *action plan* dan melaksanakannya secara konsisten dan efektif.

Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dananya, bank tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah penyaluran dana kepada sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyediaan dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK, antara lain penyediaan dana kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang bidang usahanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan dana yang dijamin oleh *prime bank* dan lembaga pembangunan multilateral, serta penyediaan dana kepada nasabah dengan pola

kemitraan ...

kemitraan inti-plasma. Disamping itu, sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan, penyertaan modal kepada bank lain dapat tidak diperhitungkan dalam BMPK.

Dalam rangka pemantauan penyediaan dana, bank juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan BMPK secara berkala, dan Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan dan meminta bank untuk menyampaikan tindakan korektif yang diperlukan, serta mengenakan sanksi secara efektif terhadap bank yang melakukan pelanggaran atas isi dan maksud dari ketentuan ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar penerapan manajemen risiko, khususnya kepada Pihak Terkait maupun Penyediaan Dana besar (*large exposures*) dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*), disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain mencakup data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Peminjam dan atau kelompok Peminjam.

Huruf b

Batas (*limit*) Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Limit Penyediaan Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank.

Analisis dampak pada struktur neraca dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portofolio Penyediaan Dana terkonsentrasi pada satu Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.

Huruf c

Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan pengurus Bank secara tepat waktu mengidentifikasi konsentrasi Penyediaan Dana, khususnya kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana besar (*large exposures*). Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan kepada pengurus Bank mengenai Penyediaan Dana

yang ...

yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui limit Penyediaan Dana.

Huruf d

Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan eksposur besar (*large exposures*) antara lain mencakup:

1. kepatuhan terhadap limit;
2. kecukupan agunan dibandingkan Penyediaan Dana;
3. identifikasi kualitas Penyediaan Dana.

Huruf e

Langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain mencakup:

1. penambahan modal dalam rangka mengatasi peningkatan eksposur risiko;
2. sindikasi;
3. sekuritisasi aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan intensitasnya sesuai dengan perkembangan konsentrasi risiko Penyediaan Dana.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Pengaturan pada huruf ini mencakup bentuk perikatan atau perjanjian atau persyaratan yang ditetapkan untuk Penyediaan Dana yang tercatat di neraca maupun rekening administratif.

Huruf b

Kewajiban pemenuhan ketentuan pada huruf ini berlaku untuk setiap saat pemberian Penyediaan Dana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prosedur umum Penyediaan Dana adalah prosedur yang diterapkan di Bank tersebut dan berlaku sama untuk semua nasabah Peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

Termasuk dalam pengertian prosedur umum yang berlaku adalah penggunaan nilai pasar (*market value*) dalam analisis Penyediaan Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan aktiva berkualitas rendah adalah aktiva yang:

1. mempunyai status *non-accrual* yaitu aktiva yang pembayaran pokok dan atau bunganya telah menunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; dan atau
2. persyaratannya telah dinegosiasi ulang sebagai akibat penurunan kondisi keuangan pemilik aktiva.

Ayat (4)

Huruf a

Pelunasan antara lain dapat dilakukan dengan cara menjual Kredit tersebut kepada pihak lain.

Huruf b

Restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
12. saudara kandung /tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h ...

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dilihat dari beberapa faktor antara lain:

1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan atau Pihak Terkait lainnya atau bantuan keuangan kepada Bank dan atau Pihak Terkait lainnya dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional dan atau keuangan pihak yang menerima bantuan keuangan; dan atau
2. terdapat transaksi yang material antara Bank dan atau Pihak Terkait lainnya dengan suatu perusahaan sehingga kesehatan keuangan (*financial soundness*) dari perusahaan tersebut dipengaruhi secara langsung oleh Bank dan atau Pihak Terkait lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l dan huruf m

Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal

pihak ...

pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memiliki secara tidak langsung saham adalah memiliki atau mengendalikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
4. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan/badan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
6. saham Bank atau perusahaan/badan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtangannya memerlukan persetujuan dari pengendali;

7. saham ...

7. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki Bank melalui perusahaan/badan yang dikendalikan oleh Bank secara berjenjang sampai dengan perusahaan/badan terakhir (*ultimate subsidiary*);
8. saham Bank atau perusahaan/badan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1. sampai dengan angka 7. yang dikendalikan oleh Bank atau pengendali.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 3. adalah:

- a. Komisaris, Direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, dan keluarga pengurus.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memiliki secara tidak langsung saham adalah memiliki atau mengendalikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
4. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan/badan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
6. saham perusahaan/badan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtangannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
7. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki melalui perusahaan/badan yang dikendalikan pengendali secara berjenjang sampai dengan perusahaan/badan terakhir (*ultimate subsidiary*);
8. saham perusahaan/badan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1. sampai dengan angka 7. yang dikendalikan oleh pengendali.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3. adalah:

- a. Komisaris ...

- a. Komisaris, Direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, dan keluarga pengurus.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Daftar rincian Pihak Terkait paling kurang memuat rincian pemegang saham, pengurus, sektor bisnis/usaha, serta hubungan pengendalian dari dan antara masing-masing Pihak Terkait. Dalam hal

memungkinkan ...

memungkinkan penyusunan daftar rincian Pihak Terkait memuat diagram struktur kelompok usaha (*corporate tree*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank dan masing-masing perusahaan tersebut 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan C. Oleh karena itu, perusahaan A dan perusahaan B dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Dalam hal perusahaan C merupakan Peminjam pada Bank maka perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam.

Huruf c ...

Huruf c

Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dapat dianalisa berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. terdapat bantuan keuangan dari Peminjam kepada Peminjam lain dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional dan atau keuangan pihak yang menerima bantuan keuangan; dan atau
2. terdapat transaksi yang material dari Peminjam kepada Peminjam lain sehingga kesehatan keuangan (*financial soundness*) dari Peminjam lain tersebut dipengaruhi secara langsung oleh Peminjam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank mengambil alih tagihan dari PT. Z terhadap PT X *without recourse* sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT. X.

Ayat (4)

Contoh:

Bank mengambil alih tagihan dari PT. Z terhadap PT X *with recourse* sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT. Z.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Bank membeli surat berharga PT. X yang dimiliki Bank Z dengan janji akan dijual kembali.

BMPK untuk Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Bank Z sebagai penjual. Sedangkan Bank Z tetap memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT. X sebagai penerbit surat berharga. Selanjutnya apabila pada tanggal jatuh tempo transaksi repo Bank Z tidak dapat melunasi tagihan repo maka Bank akan memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT. X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh :

Bank melakukan investasi di reksadana yang diterbitkan oleh PT.A dengan harga beli sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang portofolionya terdiri dari:

1. Obligasi PT. X sebesar 60% (enam puluh perseratus);
2. Obligasi PT. Y sebesar 40% (empat puluh perseratus).

BMPK ...

BMPK untuk portofolio reksadana kepada PT. X dan PT. Y dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi asset dasar (*reference asset*) dari masing-masing PT. X yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) x Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan PT Y yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) x Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank melakukan investasi di reksadana yang diterbitkan oleh PT.A dengan harga beli sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang portofolionya terdiri dari:

- 1) Obligasi PT. X sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- 2) Obligasi PT. Y sebesar 40% (empat puluh perseratus).

BMPK untuk portofolio reksadana kepada PT. A adalah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Jaminan/perlindungan dalam rangka derivatif kredit (*credit derivative*) tidak mengurangi eksposur Penyediaan Dana bagi pihak yang mengalihkan risiko (*protection buyer*).

Huruf a

Contoh:

Bank A mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) portofolio aset keuangan dari Bank B dalam bentuk *credit default swap*. *credit default swap* oleh Bank A kepada portofolio aset keuangan Bank B ditetapkan

sebagai ...

sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity* portofolio aset keuangan tersebut.

Huruf b

Contoh:

Bank A melakukan pembayaran kepada Bank B sejumlah bunga tertentu ditambah kompensasi kerugian dari portofolio kredit yang dimiliki Bank B yang telah ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying reference asset*). Sementara itu, atas pembayaran dari Bank A tersebut, Bank B membayarkan bunga yang diperoleh dari aset yang mendasari (*underlying reference asset*) kepada Bank A. Penyediaan Dana Bank A dalam transaksi *total rate of return swap* ini ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada *Reference Entity* dari portofolio kredit yang dimiliki Bank B tersebut.

Huruf c

Contoh:

Penerbit *credit linked notes* adalah pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*).

Bank A membeli *credit linked notes* dari Bank B, dimana aset yang mendasari (*underlying reference asset*) dari *credit linked notes* tersebut terdiri dari aset keuangan yang dimiliki Bank B. Pembelian *credit linked notes* tersebut oleh Bank A diperhitungkan dalam BMPK sebagai Penyediaan Dana kepada:

1. Bank B selaku penerbit *credit linked notes*; dan
2. *Reference Entity* dari aset yang mendasari (*underlying reference asset*) *credit linked notes*.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai wesel yang diaksep adalah nilai bruto tagihan terhadap debitur (*applicant*) atau pihak yang menjamin.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank lain yang memberikan jaminan tetap memperhitungkan jaminan kepada pihak penerima jaminan dalam Transaksi Rekening Administratif.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing adalah:

- a. kontrak suku bunga seperti *single currency interest rate swaps*, *forward rate agreements* dan instrumen serupa lainnya;

b. Kontrak ...

- b. kontrak valuta asing seperti *cross currency swap*, *cross currency interest rate swap*, *forward foreign exchange contracts*, dan instrumen serupa lainnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transaksi derivatif yang diperkenankan adalah transaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing. Sementara itu transaksi derivatif yang berkaitan dengan saham hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia atau dalam rangka Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis antara lain adalah suku bunga dengan suku bunga, dan nilai tukar dengan nilai tukar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud harga perolehan dalam ayat ini adalah harga beli ditambah biaya lain yang dikeluarkan pertama kali pada saat Penyertaan Modal dilakukan.

Perhitungan harga perolehan untuk Penyertaan Modal berupa penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bond*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham adalah sebesar nilai saham atau penyertaan yang akan dimiliki.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain adalah perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode

ekuitas ...

ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan Surat Berharga yang dimiliki dengan menggunakan nilai pasar (*mark to market*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam perubahan ketentuan adalah perubahan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai yang tercatat pada tanggal laporan adalah sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen. Khusus untuk Transaksi Derivatif, nilai tercatat pada tanggal laporan termasuk nilai *Potential Future Credit Exposure*.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat ...

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
 - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan atau
 - c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditentukan berdasarkan harga pasar (*market value*).

Angka 2) ...

Angka 2)

Termasuk dalam pengertian Penyediaan Dana yang dijamin agunan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia adalah Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (*reverse repurchase agreement*).

Dalam hal agunan berupa Surat Utang Negara (SUN) maka nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai pasar (*market value*) SUN tersebut atau dalam hal tidak tersedia nilai pasar ditentukan berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat yang diperoleh Bank Penyedia Dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
 - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan atau

c. mempersyaratkan ...

- c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Program penjaminan Pemerintah yang berlaku adalah yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Program Penjaminan atau Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan termasuk apabila Penempatan tidak memenuhi syarat untuk dijamin berdasarkan program penjaminan Pemerintah.

Program penjaminan Pemerintah mengacu kepada peraturan perundang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Penempatan dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari namun tidak untuk tujuan manajemen likuiditas, misalnya penempatan yang diperpanjang terus-menerus dalam jumlah yang signifikan dan relatif tetap, diperhitungkan dalam BMPK.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank lain di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Yang dimaksud dengan konsolidasi pada ayat ini adalah konsolidasi laporan keuangan dan konsolidasi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang antara lain mencakup kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban melakukan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Huruf b ...

Huruf b

Penerapan pengawasan Bank dan *investee* meliputi penerapan ketentuan kehati-hatian yaitu kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

Huruf c

Ketentuan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan

2. tidak ...

2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
 - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan atau
 - c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga pembangunan multilateral dalam huruf ini adalah *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *Inter-American Development Bank*, *Asian Development Bank (ADB)*, *International Finance Corporation (IFC)*, *European Investment Bank (EIB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund)*, *Nordic Investment Bank*, *European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*, *European Investment Fund*, *Inter-American Investment Corporation*, dan *Africa Development Bank (AfDB)*, serta lembaga pembangunan multilateral lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial (berdasarkan asas materialitas) walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan

2. tidak ...

2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
 - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan atau
 - c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Dalam hal Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit dilakukan kepada pihak yang bukan merupakan Pihak Terkait, BMPK untuk Penyediaan Dana baru ditetapkan sebagai BMPK untuk pihak yang bukan merupakan Pihak Terkait.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Agunan yang diberikan nasabah diikat untuk kepentingan Bank sehingga Bank dapat secara langsung melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi wanprestasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a.

Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan diberikan secara wajar antara lain :

1. berdasarkan kemampuan untuk mengembalikan Kredit yang diterima;
2. tatacara penilaian pemberian Kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang setara dengan pemberian Kredit kepada pihak-pihak yang bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank;
3. tidak ada perlakuan khusus antar Pejabat Eksekutif Bank dalam pemberian Kredit; dan
4. tatacara pemberian Kredit diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan BUMN dalam Pasal ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui ...

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak adalah Penyediaan Dana untuk:

1. pengadaan pangan;
2. pengadaan rumah sangat sederhana;
3. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi;
4. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;
5. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik;
6. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.

Ayat (2) dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan BUMD dalam ayat ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk yang disesuaikan antara lain definisi Penyediaan Dana, BMPK untuk Kelompok Peminjam, BMPK untuk Kredit yang dijamin oleh lembaga pembangunan multilateral.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan ketentuan BMPK antara lain adalah perhitungan Penyediaan Dana, perhitungan Modal, penentuan kelompok Peminjam dan atau penentuan Pihak Terkait.

Ayat (2)

Koreksi terhadap laporan kepada Bank Indonesia dan laporan publikasi dilakukan paling kurang untuk periode berikutnya sejak ditetapkannya koreksi Bank Indonesia.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 ...

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4472
DPNP

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/2/PBI/2005
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kelangsungan usaha bank antara lain tergantung dari kemampuan dan efektifitas bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, bank wajib menjaga kualitas aktiva dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva;
 - c. bahwa kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif;
 - d. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar;

e. bahwa ...

- e. bahwa ketentuan mengenai kualitas aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva dan restrukturisasi kredit merupakan ketentuan yang saling terkait sehingga dipandang perlu untuk menyatukan ketentuan tersebut dalam satu pengaturan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kualitas aktiva bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Aktiva adalah aktiva produktif dan aktiva non produktif.
3. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor dan *suspense account*.

5. Kredit ...

5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
6. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
7. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
8. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
9. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.
10. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa

guna ...

guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

11. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan Kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur.
12. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas Kredit yang belum ditarik dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
13. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
14. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan dan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
15. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar

pelelangan ...

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

16. Properti Terbengkalai (*abandoned property*) adalah aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.
17. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Suspense Account* adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
19. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.
20. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
21. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
22. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang untuk selanjutnya disebut KPMM adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
23. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi ...

- b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
termasuk pimpinan kantor cabang bank asing.
24. Komisaris:
- a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
termasuk pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan.
25. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
- a. penurunan suku bunga Kredit;
 - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - e. penambahan ...

- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

BAB II KUALITAS AKTIVA

Pasal 2

- (1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.

Pasal 3

Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Pasal 4

- (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB III AKTIVA PRODUKTIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur.
- (2) Penetapan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Pasal 6

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk proyek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Pasal 7

Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) paling kurang setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pasal 8

Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) tidak diberlakukan untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada setiap debitur atau proyek yang sama.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur.
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kualitas Aktiva Produktif dari debitur yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar.

Bagian Kedua

Kredit

Pasal 10

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja (*performance*) debitur; dan
- c. kemampuan membayar.

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c. kelengkapan dokumentasi Kredit;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 12

- (1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta

b. relevansi ...

- b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi:
- a. Lancar;
 - b. Dalam Perhatian Khusus;
 - c. Kurang Lancar;
 - d. Diragukan; atau
 - e. Macet.

Bagian Ketiga

Surat Berharga

Pasal 13

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
 - c. kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - d. belum jatuh tempo.
- (2) Kualitas Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan atau huruf b atau Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 - 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
 - 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - 3) belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
 - 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - 3) belum jatuh tempo,atau
 - 1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi;
 - 2) tidak terdapat penundaan pembayaran penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - 3) belum jatuh tempo.

c. Macet ...

- c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 15

- (1) Peringkat Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Pasal 16

SBI dan SUN ditetapkan memiliki kualitas Lancar.

Pasal 17

Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham.

Pasal 18

Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sepanjang:

- a. aset yang mendasari dapat diyakini keberadaannya;

b. Bank ...

- b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
- c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
- d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

Pasal 19

- (1) Kualitas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) dan tidak dapat dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:
 - 1) kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - 2) kualitas aset yang mendasari Surat Berharga apabila Surat Berharga tidak memiliki peringkat.
 - b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Kualitas ...

- (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2) ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Untuk Surat Berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:
 - a. kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - b. kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.

Pasal 20

- (1) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan atau diendos oleh bank lain ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Berharga yang memiliki peringkat dan atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:
 - 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
 - b. untuk Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank lain berbentuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari maka Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

Kualitas pengambilalihan (negosiasi) wesel yang tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 22

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Kualitas Penempatan ditetapkan Lancar sepanjang program penjaminan Pemerintah untuk Penempatan berlaku dan transaksi Penempatan yang bersangkutan serta Bank yang menerima Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah.

Pasal 24

Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan atau transaksi Penempatan tidak memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah atau bank yang menerima Penempatan bukan merupakan peserta program penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga.
- b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
- c. Macet, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;

2) bank ...

- 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
- 3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan atau
- 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kelima

Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan Tagihan Derivatif

Pasal 25

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain;
- b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur.

Pasal 26

- (1) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan berdasarkan kualitas dari pihak yang menjual Surat Berharga dengan janji dibeli kembali.
- (2) Kualitas dari pihak yang menjual Surat Berharga dengan janji dibeli kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan ...

- a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bank lain; atau
 - b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bukan bank.
- (3) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa SBI dan atau SUN ditetapkan memiliki kualitas Lancar.

Pasal 27

Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank lain; atau
- b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bukan bank.

Bagian Keenam Penyertaan Modal

Pasal 28

Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila Perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;

b. Kurang ...

- b. Kurang Lancar, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- c. Diragukan, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- d. Macet, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Pasal 29

Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) ditetapkan Lancar.

Bagian Ketujuh

Penyertaan Modal Sementara

Pasal 30

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun;

d. Macet ...

- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.
- (2) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
- a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan atau
 - b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.

Bagian Kedelapan
Transaksi Rekening Administratif
Pasal 31

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain;
- b. ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah debitur.

Pasal 32

- (1) Penetapan kualitas Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang:
 - a. dapat ...

- a. dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank; atau
 - b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi debitur menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
- (2) Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula dimaksud dalam perjanjian antara Bank dengan debitur.

Bagian Kesembilan

Aktiva Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 33

- (1) Bagian dari Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:
 - a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas;
 - b. SBI dan atau SUN;
 - c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - d. *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku.
- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga;
 - b. jangka ...

- b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif;
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan
 - d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan pada Bank penyedia dana atau pada *prime bank*.
- (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga;
 - c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif; dan
 - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- (5) *Prime bank* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:

1) BBB- ...

- 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
 - 2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;
 - 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau
 - 4) Peringkat setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank tersebut; dan
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Pasal 34

- (1) Bank wajib mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitur wanprestasi (*event of default*).
- (2) Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:
 - a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aktiva Produktif belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Aktiva Produktif jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh

Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan

Dana di Daerah Tertentu

Pasal 35

Penetapan kualitas untuk:

- a. Kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Kredit usaha kecil sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan
- c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

BAB IV

AKTIVA NON PRODUKTIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 36

Aktiva Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.

Bagian Kedua

AYDA

Pasal 37

(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.

(2) Bank ...

- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan *net realizable value* dari AYDA.
- (2) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan.
- (3) Tunggakan bunga yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.
- (4) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.
- (5) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA yang kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang:
 - a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
 - b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan debitur Bank;
 - c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
 - d. menggunakan ...

- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Pasal 39

- (1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Properti Terbengkalai

Pasal 40

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.

Pasal 41

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian ...

Bagian Keempat
Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*

Pasal 43

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.
- (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Macet, apabila Rekening antar kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

BAB V
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 44

- (1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 - b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

(3) PPA ...

- (3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 45

- (1) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
- (2) Pembentukan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk SBI dan SUN serta bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan paling kurang sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (4) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.

Bagian ...

Bagian Kedua

Persyaratan Agunan dan Perhitungan Agunan sebagai Faktor Pengurang PPA

Pasal 46

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau
- d. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Pasal 47

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib:
 - a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;
 - b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan
 - c. dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. perusahaan asuransi memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan

b. perusahaan ...

- b. perusahaan asuransi bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank.

Pasal 48

- (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
 - b. tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor dan persediaan paling tinggi sebesar:
 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) atau penilai intern Bank, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai intern.

Pasal 49

- (1) Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) bagi Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada debitur atau Kelompok Peminjam.
- (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, bagi Aktiva Produktif yang diberikan sampai dengan jumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada debitur atau Kelompok Peminjam.

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA apabila Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan atau Pasal 49.
- (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat

pada ...

pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB VI
RESTRUKTURISASI KREDIT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 51

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
- b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 52

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a. penurunan penggolongan kualitas Kredit;
- b. peningkatan pembentukan PPA; atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Bagian Kedua

Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit

Pasal 53

Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk

namun ...

namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit

Pasal 54

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.
- (2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi.
- (2) Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Kredit.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal keputusan pemberian Kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Kredit.
- (4) Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan Restrukturisasi Kredit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- (2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- (3) Analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang terhadap Kredit.

Bagian Keempat

Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi

Pasal 57

- (1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. setinggi ...

- a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- (2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau
 - b. kembali sesuai dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jika debitur tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan atau pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang terhadap Kredit.
- (5) Tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan memiliki kualitas Lancar apabila diberikan sesuai dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup.

Pasal 58

Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. setelah *grace period* berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

- (1) Penilaian kualitas Kredit yang telah direstrukturisasi dan kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 huruf b.
- (2) Penilaian kualitas Kredit yang tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 60

Penetapan kualitas Aktiva yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku pula bagi Kredit yang direstrukturisasi.

Bagian ...

Bagian Kelima

PPA dan Pengakuan Pendapatan dari Kredit yang Direstrukturisasi

Pasal 61

Pendapatan bunga dan penerimaan lain dari Kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas Kredit menjadi Lancar.

Pasal 62

Bank wajib membentuk PPA terhadap Kredit yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 63

- (1) Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi.
- (2) Kelebihan PPA karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas Kredit yang direstrukturisasi.
- (3) Pengakuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional dengan penerimaan angsuran pokok dari Kredit yang direstrukturisasi.

Bagian ...

Bagian Keenam

Restrukturisasi Kredit melalui Penyertaan Modal Sementara

Pasal 64

- (1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Kredit yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

Pasal 65

- (1) Penyertaan Modal Sementara wajib ditarik kembali apabila:
 - a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.
- (2) Penyertaan Modal Sementara wajib dihapusbukukan dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh

Laporan Restrukturisasi Kredit

Pasal 66

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh Restrukturisasi Kredit yang telah dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pelaporan Restrukturisasi Kredit.

Pasal 67 ...

Pasal 67

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Bagian Kedelapan

Lain-lain

Pasal 68

Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit, pembentukan PPA dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila:

- a. Restrukturisasi Kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
- b. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur;
- c. debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit (cidera janji/wanprestasi);
- d. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur;

e. Restrukturisasi ...

- e. Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Pasal 69

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*).

(3) Hapus ...

- (3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

Pasal 71

- (1) Hapus buku dan atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan atau hapus tagih.
- (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Bank yang diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM secara signifikan dan atau kurang dari ketentuan yang berlaku karena pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyusun *action plan* untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

(2) Selain ...

- (2) Selain penyusunan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan *action plan* juga wajib dilakukan oleh Bank apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia.
- (3) *Action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB IX
SANKSI
Pasal 73

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

c. pencantuman ...

- c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Penetapan kualitas untuk AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, penetapan kualitas untuk Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan penetapan kualitas untuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Penetapan kualitas untuk Transaksi Rekening Administratif berupa fasilitas Kredit yang belum ditarik mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan.

Pasal 75

Ketentuan pelaksanaan tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 76 ...

Pasal 76

- (1) Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
 - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
 - d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, khusus untuk Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, khusus untuk Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; dan
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/11/PBI/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Restrukturisasi Kredit selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri.

Pasal 77 ...

- 49 -

Pasal 77

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 12
DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/2/PBI/2005
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM

UMUM

Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan nasional, baik pada saat ini maupun di waktu yang akan datang, masih tetap dipengaruhi oleh risiko kredit, yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank. Pengelolaan risiko kredit yang tidak efektif antara lain disebabkan kelemahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitasnya, kelemahan dalam mengelola portofolio aset Bank, serta kelemahan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas penyediaan dana.

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus Bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud.

Dalam ketentuan yang disempurnakan ini, aset yang dinilai kualitasnya mencakup aktiva produktif dan aktiva non produktif. Perluasan cakupan aset

yang ...

yang dinilai tersebut dimaksudkan agar Bank sedini mungkin mengatur kembali portofolio aset-asetnya terutama pada sisi aktiva non produktif sehingga dapat mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada sektor usaha yang *eligible*. Selain itu, untuk menentukan kualitas penyediaan dana yang lebih mencerminkan tingkat eksposur risiko kredit, perlu ditata kembali kriteria, persyaratan dan tata cara penilaian kualitas pada setiap jenis penyediaan dana.

Secara umum, dalam penetapan kualitas aktiva produktif antara lain digunakan pendekatan *uniform classification* untuk aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek. Dalam penetapan kualitas kredit, Bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar debitur. Mengingat pentingnya upaya memelihara lingkungan hidup, dalam penilaian prospek usaha, Bank perlu memperhatikan pula upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Sejalan dengan semakin berkembangnya jenis Surat Berharga, dalam ketentuan ini diatur pula penilaian kualitas Surat Berharga yang dijamin atau dihubungkan dengan aset tertentu (*underlying reference assets*). Selain itu, dengan akan berakhirnya program penjaminan pemerintah untuk penempatan kepada Bank lain maka Bank perlu menilai kualitas penempatan kepada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan kredit perbankan, khusus di daerah-daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan diberikan keringanan persyaratan penilaian kualitas penyediaan dana, yakni hanya berdasarkan ketepatan pembayaran. Keringanan yang sama juga diberikan untuk Kredit usaha kecil dan penyediaan dana sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk ...

Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan. Selain itu, sejalan dengan amanat Undang-Undang Perbankan agar Bank segera menyelesaikan aktiva non produktif yang dimiliki, Bank perlu melakukan langkah-langkah termasuk melakukan antisipasi potensi kerugian melalui pembentukan cadangan khusus.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari kredit bermasalah, Bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan Macet serta Bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, Bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih.

Mengingat diperlukan ketentuan yang terintegrasi mengenai hal-hal tersebut di atas, baik dari sisi operasional maupun prinsip kehati-hatian, maka pengaturan tentang kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan restrukturisasi kredit perlu disempurnakan dan disatukan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik antara lain dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (*exit meeting*) dalam rangka pemeriksaan Bank.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ayat (1)

Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Termasuk dalam Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank adalah penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Termasuk dalam proyek yang sama antara lain apabila:

- a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.
- b. kelangsungan *cash flow* suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila *cash flow* entitas lain mengalami gangguan.

Ayat (2)

Termasuk dalam Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank adalah penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Debitur dalam Pasal ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aktiva Produktif.

Pasal 9

Ayat (1)

Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan debitur akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan debitur merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan debitur dalam huruf ini adalah debitur yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Surat Berharga dalam portofolio diperdagangkan (*trading*) dan tersedia untuk dijual (*available for sale*) diakui berdasarkan nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*market risk*).

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Huruf b

Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan adalah Surat Berharga dalam portofolio dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*).

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Kepemilikan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari antara lain adalah sertifikat reksadana, *credit linked note* dan efek beragun aset.

Huruf a

Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran kewajiban Surat Berharga dikatakan terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) apabila pembayaran pokok dan bunga Surat Berharga semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan bunga dari aset yang mendasari.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kualitas aset yang mendasari ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Kredit kepada debitur dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Kredit kepada debitur, aset dalam bentuk Surat Berharga dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan.

Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda-beda maka kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan kualitas dari masing-masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Penetapan kualitas sertifikat reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud.

Huruf b

Kualitas sertifikat reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit sertifikat reksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Kredit, dengan penekanan antara lain terhadap:

- a. kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit; dan
- b. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat antara lain adalah *medium term notes*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Termasuk dalam pengambilalihan (negosiasi) wesel adalah wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang terhadap bank yang menerima Penempatan.

Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Ayat (1)

Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Sesuai ketentuan yang berlaku, transaksi derivatif yang diperkenankan adalah yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing. Transaksi derivatif yang berkaitan dengan saham hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia atau dalam rangka Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 28

Penyertaan Modal dinilai berdasarkan metode biaya apabila Penyertaan Modal kurang dari 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) dan tidak memenuhi

kriteria ...

kriteria unsur pengendalian. Kriteria pengendalian mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 29

Penyertaan Modal dinilai berdasarkan metode ekuitas apabila Penyertaan Modal mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari modal *investee* dan atau memenuhi kriteria unsur pengendalian. Kriteria pengendalian mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 30

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar (*market value*).

Huruf b

Dalam hal agunan tunai berupa SUN maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SUN atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia dalam huruf ini adalah Pemerintah Pusat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemblokiran dan pengikatan untuk SBI dan SUN saat ini diadministrasikan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

- a. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
- b. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:

1. mempersyaratkan ...

1. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
2. mempersyaratkan kewajiban pembuktian *good faith* oleh Bank penyedia dana; dan atau
3. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam yang diterima dari satu Bank.

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam yang ...

yang diterima dari satu Bank

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu adalah Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *net realizable value* adalah nilai wajar agunan dikurangi ...

dikurangi estimasi biaya pelepasan. Maksimum *net realizable value* adalah sebesar nilai Aktiva Produktif yang diselesaikan dengan AYDA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Termasuk dalam Properti Terbengkalai adalah properti yang menghasilkan bukan dalam rangka usaha Bank, seperti gedung atau bagian gedung yang disewakan.

Dalam ...

Dalam hal Bank hanya menggunakan sebagian gedung untuk kegiatan usaha, maka bagian gedung yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan

mengurangi ...

mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Ayat (2)

Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aktiva tanpa dilakukan *set off* dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

Pasal 44

Ayat (1)

Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untuk antisipasi terhadap potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di

bursa ...

bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf b

Pengikatan agunan secara hak tanggungan dan hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf c

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengikatan yang memberikan hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

Huruf c ...

Huruf c

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk agunan paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Pasal 49

Ayat (1)

Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (*exit meeting*) dalam rangka pemeriksaan Bank.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan *grace period* dalam ayat ini adalah *grace period* untuk pembayaran pokok dan bunga.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 ...

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66 ...

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pengertian tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah tidak melakukan perhitungan kerugian restrukturisasi antara lain dengan metode *present value*.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Hapus buku adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Kredit yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar

kewajiban ...

kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur.

Hapus tagih adalah tindakan Bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada debitur.

Penyelesaian ...

Penyelesaian Kredit dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh debitur.

Pasal 71

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Termasuk dalam penurunan rasio KPMM secara signifikan adalah penurunan rasio KPMM sehingga mendekati rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73 ...

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ayat ini maka perhitungan jangka waktu kepemilikan AYDA dan Properti Terbengkalai serta perhitungan jangka waktu pencatatan dalam pembukuan Bank untuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* dimulai 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan.

Ketentuan ini juga berlaku untuk AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* yang telah dimiliki atau tercatat dalam pembukuan Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Sebagai contoh, untuk AYDA yang telah dimiliki Bank sebelum Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan dan terhadap AYDA dimaksud dilakukan upaya penyelesaian maka AYDA akan dinilai Macet pada Januari 2011.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.


Pasal 76 ...

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4471

DPNP